

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
PADA PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

**CAHYATI SULISTYO WIDODO**

**NIM. 125030100111180**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2019**


## **MOTTO**

**“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda”.**

**(Albert Einstein)**

**“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”**

**(Bobby Unser)**



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Pusat  
Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya

Disusun oleh : Cahyati Sulistyo Widodo

NIM : 125030100111180

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik



Malang, 20 Oktober 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

**Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph. D**  
NIP. 19691205 200501 1 003

Anggota


**Trisnawati, S.Sos, M.AP**  
NIP. 19800307 20061 2 102



### TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 11 Juli 2019  
Jam : 12.00  
Skripsi atas nama : Cahyati Sulistyو Widodo  
Judul : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya



Dan dinyatakan

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D  
NIP. 19691205 2005011003

Anggota

Trisnawati, S.Sos., M.AP.  
NIP. 198003072008012012

Anggota

Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA  
NIP. 2011078504211000

Anggota

Drs. Abdul Wachid, M.AP  
NIP. 195612091987031008

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karta atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplak, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 20 Juni 2019




Nama : Cahyati Sulistyو Widodo  
NIM : 125030100111180

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah atas segala Rahmad dan Ridho  
ALLAH SWT*

*Untuk kedua orang tua ku, Bapak Moladi Widodo  
dan Ibu Nuryati yang selalu memberi motivasi dan  
mendampingi ku disaat suka dan duka,  
Untuk yang selalu ku sayangi, Adik Laki-lakiku  
Rizki Anggoro Restio Widodo dan Fajar Satrio  
Prima Rizki...  
Serta  
Untuk Sahabat Teman-teman ku...  
Dan  
Almamater FIA UB*



## RINGKASAN

**Cahyati Sulistyو Widodo, 2019. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Ketua Pembimbing : Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D, Anggota : Trisnawati, S.Sos, M.AP. 109 halaman**

---

Penelitian ini berangkat dari pengalaman peneliti sebagai mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya. Berbagai bentuk diskriminasi tersebut antara lain yaitu diskriminasi dalam bidang pendidikan dan untuk menanggulangi bentuk diskriminasi difabel dalam bidang pendidikan. Tujuan penelitian ini melihat implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan inklusif di Universitas Brawijaya.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pengumpulan datanya menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen dan website yang kemudian dianalisis menggunakan analisis data dengan model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di UB berjalan dengan baik. Dalam pengimplementasiannya PSLD UB sudah dapat memberikan akses kemudahan untuk para difabel diantaranya yaitu dengan adanya jalur masuk SPKPD bagi calon mahasiswa difabel, pelayanan tutorial, pelayanan pendamping, pelayanan konseling, dan aksesibilitas gedung dan bangunan.

Saran dari penelitian ini sebaiknya lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dari staff PSLD UB sehingga dapat menjalankan kebijakan pendidikan inklusif lebih baik lagi, serta meningkatkan sarana dan prasarana yang akses bagi mahasiswa difabel.

**Kata Kunci : Pendidikan Inklusif, Difabel, PSLD UB**

## SUMMARY

**Cahyati Sulistyو Widodo, 2019. Implementation of Inclusive Educational Policy at the Brawijaya University Disability Study and Service Center. Public Administration Department, Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University. Head of lecturer : Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D, Member : Trisnawati, S.Sos, M.AP. 109 pages**

---

Research background is the experience of author as the attendant of inclusive campus policy implementation at University of Brawijaya. One of the discrimination is educational discrimination, in order to resolve this issue. The purpose of this research is to see the implementation of inclusive education policies and study the implementation policies in Universitas Brawijaya.

In conducting this research, researchers used qualitative research method, the data were collected by using interviews as the primary data and documents and or websites as the secondary data, which were then analyzed using interactive models.

The results of this study indicates that the implementation of inclusive education in Universitas Brawijaya is going well. In the implementation, PSLD UB has been able to provide accessibility for persons with disability by implementing the selection program for students with disabilities (SPKPD), tutorial services, volunteers, counseling services, and accessible building.

Suggestions from this study should be to improve the quality and quantity of PSLD UB staff so that they can implement inclusive education policies better, and improve facilities and infrastructure that are accessible for students with disabilities.

**Keywords: Inclusive Education, Disabled, PSLD UB**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya.**

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph. D selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA selaku Sekretaris Prodi Administrasi Publik.

5. Dr. Fadillah Amin, M. AP, Ph.D dan Trisnawati, S. Sos, M. AP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam pengerjaan hingga akhir terselesainya skripsi ini.
6. Jajaran Dosen dan Pegawai di Fakultas Ilmu Administrasi yang memberikan ilmu serta membantu peneliti dalam proses belajar mengajar selama 8 (delapan) semester.
7. Bapak/Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak ilmunya yang bernilai selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi
8. Zubaidah Ningsih AS, S.Si, M.Phil, Ph.D selaku ketua Pusat Studi dan Layanan Disabilitas UB dan Ibu Alies Poetri Lintang Sari selaku koordinator bidang pendampingan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas UB, beserta semua staf, volunteer, dan Mahasiswa Disabilitas yang berada didalam Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, serta Keluarga besar PSLD UB yang merupakan keluarga baru dan terbaik selama di Malang yang sangat banyak memberikan pengalaman yang bernilai dan tidak akan pernah terlupakan semua ilmu dan pengalaman yang telah diajarkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman disabilitas di Malang yang banyak sekali mengajarkan penulis mengenai isu-isu *disability awarness* ilmu yang sangat bermanfaat dan berarti bagi kehidupan penulis saat ini dan seterusnya.
10. Agus Hary Prasetyo sebagai pria yang terus-menerus mendorong dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Ilfi Fitria Arfaini Widya Putri, Ina Ifdhattammi, Aprillia Wulandari, dan Kurniawan Edi W sahabat yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 yang memberikan dukungan moral selama ini.
13. Serta semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini agar berguna baik untuk sekarang maupun yang akan datang.

Malang, 20 Juni 2019

Penulis

Cahyati Sulistyio Widodo  
125030100111180

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kontribusi Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kebijakan Publik.....	16
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2.1.2. Tahap – tahap Kebijakan Publik.....	19
2.1.3. Implementasi Kebijakan.....	24
2.1.3.1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	24
2.1.3.2. Model – Model Implementasi Kebijakan.....	27
2.2. Difabel.....	31
2.2.1. Pengertian Difabel.....	31

2.2.2. Klasifikasi Penyandang Disabilitas.....	34
2.2.3. Pendidikan Inklusif.....	35
2.2.3.1. Pengertian Pendidikan Inklusif.....	35
2.2.3.2. Prinsip Dasar Pendidikan Inklusif.....	38
2.2.3.3. Perguruan Tinggi Inklusif.....	39
2.3. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif.....	40
2.3.1. Efektifitas Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif.....	40
2.3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif.....	42
2.3.3. Aktor Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif.....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian.....	50
3.2. Fokus Penelitian.....	51
3.3. Lokasi dan Situs Penelitian.....	53
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	54
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.6. Instrumen Penelitian.....	58
3.7. Keabsahan Data.....	59
3.8. Analisis Data.....	61

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	66
4.1.1. Universitas Brawijaya.....	66
4.1.1.1. Sejarah Singkat Universitas Brawijaya.....	66
4.1.1.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas dan Fungsi.	68
4.1.1.3. Lambang dan Makna Universitas Brawijaya... ..	70
4.1.1.4. Logo, Motto, dan Maskot Universitas Brawijaya	71
4.1.2. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas UB.....	73
4.1.2.1. Sejarah PSLD UB.....	73



4.1.2.2. Visi dan Misi PSLD UB.....	76
4.1.2.3. Susunan Personalia PSLD UB.....	77
4.1.2.4. Struktur Organisasi.....	78
4.1.2.5. Tugas dan Fungsi Personalia PSLD UB.....	79
4.2. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	81
4.2.1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada PSLD UB.....	81
4.2.2. Hambatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di PSLD UB.....	95
4.3. Pembahasan Data.....	99
4.3.1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Berdasarkan dari Persepsi PSLD UB.....	99
4.3.2. Hambatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di PSLD UB.....	104
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	108
5.2. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

1. Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Pendidikan di 24 Provinsi.....	4
2. Siklus Perumusan Masalah .....	20
3. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif .....	62
4. Universitas Brawijaya .....	67
5. Lambang Universitas Brawijaya .....	70
6. Logo Universitas Brawijaya .....	71
7. Maskot Universitas Brawijaya .....	72
8. Struktur Organisasi PSLD UB .....	78
9. <i>Lift</i> di Fakultas Ilmu Administrasi UB.....	90
10. <i>Ramp</i> dan Rambu Jalur Difabel di Gedung FIB UB .....	91
11. Rambu PSLD UB di sebelah bundaran UB .....	93
12. <i>Guiding block</i> di FEB UB .....	94

## DAFTAR TABEL

1. Data Mahasiswa Difabel di Universitas Brawijaya..... 7



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kepadatan penduduk di Indonesia menurut *CIA World Factbook* pada tahun 2016 mendapatkan posisi urutan kelima di dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk sebesar 258.316.051 jiwa atau sekitar 3,3 % dari keseluruhan jumlah penduduk di dunia. Menurut WHO (*World Health Organization*) penduduk yang termasuk difabel di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 10% dari jumlah total penduduk Indonesia. Perbandingan lainnya yaitu menurut data PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi Pendidikan) Kementerian Sosial (2010) dalam situs *International Labour Organization* jumlah difabel di Indonesia adalah 11.580.117 orang, dengan diantaranya 3.474.035 (difabel penglihatan), 3.010.830 (difabel fisik), 2.547.626 (difabel pendengaran), 1.389.614 (difabel mental) dan 1.158.012 (difabel kronis).

Menurut pakar John C. Maxwell, difabel merupakan seseorang yang mempunyai kelainan fisik atau yang dapat mengganggu aktivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), difabel adalah suatu kekurangan akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan kurang sempurnanya atau keterbatasan pada dirinya secara fisik. Menurut WHO (*World Health Organization*) "difabel yaitu *impairment, disability and handicap*, pengertian menurut WHO ini yang sering digunakan sebagai acuan" (Barnes and Mencer, 1996). Difabel lebih ditekankan pada kegagalan berorganisasi sosial dalam

memperhitungkan kebutuhan yang berlainan antara difabel dengan non difabel dan menghilangkan batasan diantara keduanya.

Saat ini masih banyak jumlah penduduk difabel yang mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang. Bentuk diskriminasi yang dialami pun dari berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, hukum, dan juga kemudahan dalam mengakses bangunan umum dan lingkungan. Tindakan diskriminasi ini tidak lain karena kaum difabel sangatlah minoritas. Diskriminasi ini termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia, padahal di Indonesia sendiri sudah terdapat hukum tentang Hak Asasi Manusia yang tentunya difabel termasuk diikutsertakan. Pada Pasal 42 dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara baik itu lansia (lanjut usia), difabel fisik atau mental memiliki hak dalam perawatan, pendidikan, pelatihan atas biaya negara guna menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat serta dapat meningkatkan kepercayaan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga difabel tentunya berhak mendapatkan jaminan hidup dalam bentuk hak asasi manusia.

Difabel di Indonesia secara yuridis sudah dilindungi oleh beberapa Peraturan Perundang-undangan termasuk salah satunya yang sebagai acuannya yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 berkaitan dengan Hak-Hak Difabel yang telah menegaskan bahwa difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki persamaan dalam kedudukan, hak, dan kewajiban. Pada pasal 5 (lima) telah mengamanatkan setiap difabel berhak memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak, perlakuan adil, dapat berperan dalam

pembangunan dan kesejahteraan sosialnya di dalam keluarga maupun masyarakat, sedangkan pasal 10 (sepuluh) yang mengamanatkan difabel memiliki kewajiban yang sama dalam hidupnya serta dapat menikmati pendidikan sesuai dengan jenis difabel dan kemampuannya. Undang -undang terbaru lainnya yang mengatur hak-hak difabel yang telah direvisi dari Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Melalui adanya hak-hak difabel ini seharusnya tidak ada lagi perlakuan diskriminasi terhadap difabel. Akan tetapi pada kenyataannya di Indonesia perlakuan diskriminasi sangatlah banyak dialami oleh difabel. Salah satu bentuk diskriminasi yaitu pada bidang pendidikan. Berdasarkan catatan Ombudsman, dari 62 perguruan tinggi negeri, 42 diantaranya menetapkan persyaratan yang mendiskriminasi difabel, sedangkan 20 universitas lainnya tidak (Ombudsman, 2018). Meskipun sudah dijelaskan pada Undang-undang terbaru Nomor 8 Tahun 2016 yang sudah disahkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo.

Menurut Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial dengan kedisabilitasian berdasarkan tahun 2007 -2009 dalam grafik yang berada dibawah ini, jumlah difabel di 24 Provinsi hampir seluruhnya hanya tamat sampai pendidikan sekolah dasar, dan yang melanjutkan sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi tidak lebih dari separuh dari jumlah seluruh difabel yang ada di Indonesia ini.



Gambar I. Jumlah Difabel Berdasarkan Pendidikan di 24 Provinsi  
Sumber: Pusdatin Kesos, 2012

Grafik diatas menjadi bukti bahwa sulit sekali difabel memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Adanya hal tersebut merupakan bukti bahwa kurangnya aksesibilitas bagi difabel untuk mendapatkan dunia pendidikan, terlebih lagi mendapatkan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Fakta ini sangat bertolak belakang dengan Pasal 10 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa difabel mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Selain itu difabel berhak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Diikuti oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat, dan kemampuannya tanpa

diskriminasi. Adanya penegasan tanpa diskriminasi seharusnya pendidikan formal sudah tidak lagi membuat stigma dan perbedaan untuk difabel dengan masyarakat non difabel. Orang tua yang memiliki anak difabel dengan leluasa dapat memberikan dukungan penuh untuk memperoleh pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat formal.

Fenomena rendahnya partisipasi difabel pada pendidikan tinggi ternyata tidak hanya dialami negara berkembang seperti di Indonesia. *The World Declaration on Higher Education* (deklarasi internasional Pendidikan Tinggi) yang dirilis UNESCO pada tahun 1998, menunjukkan bahwa “tingkat pembangunan sebuah negara tidak memiliki pengaruh signifikan pada pendidikan tinggi” (Gabel & Danforth, 2008). Artinya, di negara-negara maju sekalipun partisipasi difabel masih sangat rendah. Untuk itulah pasal 3 *The World Declaration on Higher Education* menyatakan bahwa negara harus menjamin adanya kesempatan dan hak yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi (*equal acces to higher education*). Tetapi, “*equal acces* bagi difabel hanya bisa direalisasikan melalui adanya dukungan institusi dan modifikasi lingkungan belajar”. Artinya, diperlukan sebuah sistem dan lingkungan akademis yang inklusif dalam arti mampu merespon kebutuhan semua mahasiswa, termasuk mahasiswa difabel.

Berbagai macam kumpulan permasalahan tersebut merupakan salah satu bagian diskriminasi yang sering dialami difabel dalam mengakses pendidikan yang lebih tinggi di Indonesia. Selanjutnya, pada Agustus 2014 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga telah membuat Peraturan Menteri Nomor 46

Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi.

Secara lebih kritis inklusi merupakan penggugatan terhadap praktek integrasi dimana peserta difabel dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem atau bergabung dengan mainstream (*how to join the mainstream*). Pendidikan inklusif merupakan pendidikan formal, dimana siswa difabel menjadi satu kelas dengan siswa yang non-difabel. Artinya, siswa difabel mendapatkan semua proses pembelajaran dan evaluasi pendidikan yang sama.

Pendidikan inklusif di Indonesia relatif baru khususnya di Perguruan Tinggi. Hanya beberapa Perguruan tinggi Negeri maupun Swata yang menerima difabel. Kebanyakan dari Perguruan Tinggi yang menerima difabel mengalami permasalahan, baik itu mengenai penerimaan calon mahasiswa, fasilitas Perguruan Tinggi, maupun proses pembelajaran yang akan diberikan terhadap mahasiswa difabel.

Universitas Brawijaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menerima mahasiswa difabel. Universitas Brawijaya telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak Tahun Akademik 2012 – 2013. Berikut data mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya dari tahun 2012 sampai tahun 2017 :

**TABEL 1. DATA MAHASISWA**

<b>TAHUN</b>	<b>BANYAK MAHASISWA</b>
2012 – 2013	15
2013 – 2014	19
2014 – 2015	21
2015 – 2016	14
2016 – 2017	15
2017 – 2018	37

Tabel 1. Data Mahasiswa Difabel di Universitas Brawijaya  
Sumber: PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas), 2017

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa angkatan pertama tahun 2012 sebanyak 15 orang. Tahun 2013 - 2014 jumlah mahasiswa difabel meningkat menjadi 19 mahasiswa, Tahun 2014 – 2015 jumlah mahasiswa difabel meningkat menjadi 21 mahasiswa, Tahun 2015 – 2016 jumlah mahasiswa difabel menurun menjadi 14 mahasiswa, Tahun 2016 – 2017 jumlah mahasiswa difabel meningkat menjadi 15 mahasiswa, dan pada Tahun 2017 – 2018 jumlah mahasiswa difabel meningkat drastis menjadi 37 mahasiswa. Mahasiswa difabel tersebut menyebar di beberapa Fakultas, untuk Tahun 2017 – 2018 terdapat 37 mahasiswa yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdapat 8 mahasiswa yang jenis disabilitasnya terdiri dari Tunanetra 3 mahasiswa, Tuli 1 mahasiswa, *Cerebral Palsy* 2 mahasiswa, ADHD 1 mahasiswa, dan *Writer's Cramp Dystonia* 1 mahasiswa. Fakultas Teknik terdapat 3 mahasiswa difabel yang jenis difabelnya terdiri dari Tuli 2 mahasiswa dan Tunadaksa 1 mahasiswa. Fakultas Ilmu Komputer terdapat 5 mahasiswa difabel yang jenis difabelnya terdiri dari Tuli 3 mahasiswa, Tunadaksa 1 mahasiswa, dan Autisme 1 mahasiswa. Fakultas Ilmu Budaya terdapat 4 mahasiswa difabel yang jenis difabelnya terdiri

dari Autis Ringan 1 mahasiswa, Tuli 1 mahasiswa, Tunanetra 1 mahasiswa, dan Tunadaksa 1 mahasiswa. Fakultas Pertanian terdapat 2 mahasiswa difabel yang jenis difabelnya terdiri dari Tuli 1 mahasiswa dan Bibir Sumbing 1 mahasiswa. Fakultas Hukum terdapat 1 mahasiswa difabel yang jenis difabelnya terdiri dari *Cerebral Palsy* 1 mahasiswa. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdapat 1 mahasiswa difabel yang jenis difabelnya terdiri dari Tunadaksa 1 mahasiswa. Fakultas Ilmu Administrasi terdapat 1 mahasiswa difabel yang jenis difabelnya terdiri dari Tuli 1 mahasiswa. Vokasi terdapat 12 mahasiswa difabel yang jenis difabelnya terdiri dari Tuli 7 mahasiswa, Tunadaksa 1 mahasiswa, *IQ Borderline* 1 mahasiswa, Autis 1 mahasiswa, *Slow Learner* 1 mahasiswa dan *Dwon Syndrome* 1 mahasiswa.

Universitas Brawijaya merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menjalankan kebijakan kampus inklusif, bisa ditinjau dari pelaksana kebijakan akan timbul banyak kebutuhan fasilitas, sosial, akademik, dan lain sebagainya yang harus dipenuhi Universitas Brawijaya sebagai kampus inklusif dan disesuaikan dengan masing-masing difabel. Dalam bidang fasilitas untuk akademik mahasiswa tuli yang berasal dari Fakultas Ilmu Administrasi, mahasiswa tersebut membutuhkan penerjemah (*interpreter*) dari jurusan yang sama, dosen yang menggunakan *slide* presentasi di kelas dalam menjelaskan dan akses penjelasan kata-kata sistem di dalam buku acuan. Mahasiswa tersebut juga membutuhkan tutor yang bersedia menjelaskan dengan tempo yang sangat pelan agar mahasiswa tersebut tetap mengerti dan tidak ketinggalan.

Universitas Brawijaya mendirikan suatu lembaga yang bertugas mengiringi dan mewujudkan pendidikan inklusif yaitu Pusat Studi dan Layanan Disabilitas di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya juga telah memberlakukan seleksi afarmasi yang berwujud dalam SPKPD ( Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas ). Pusat Studi Layanan dan Disabilitas atau PSLD merupakan lembaga yang dibuat oleh Universitas Brawijaya. PSLD memiliki dua fungsi yaitu sebagai pusat pelayanan bagi difabel di Universitas Brawijaya dan sebagai pusat studi yang mengkaji isu – isu disabilitas. Lembaga ini didirikan pada tanggal 19 Maret 2012, dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektorat Universitas Brawijaya Nomor : 135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya yang memuat bahwa Universitas Brawijaya telah resmi dijadikan kampus dengan model inklusif.

Awal diberlakukannya jalur ini yaitu pada Tahun 2012 dan saat itu telah menerima sekitar 15 mahasiswa difabel yang tersebar di seluruh Fakultas dan Program Studi. Sampai saat ini Universitas Brawijaya sudah menerima 121 mahasiswa difabel (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, 2018). Jenis disabilitas mahasiswa yang diterima di Universitas Brawijaya pun beragam diantaranya Tuna Netra 13 mahasiswa, Tuna Rungu 65 mahasiswa, Tuna Daksa 16 mahasiswa, Autis 7 mahasiswa, ADHD 3 mahasiswa, Lamban Belajar 4 mahasiswa, Tunagrahita 1 mahasiswa, *Hydrocephalus* 1 mahasiswa, *Writer's Cramp Dystonia* 1 mahasiswa, Bibir sumbing 1 mahasiswa, *IQ Borderline* 1 mahasiswa, *Down Syndrome* 1 mahasiswa, ODS 1 mahasiswa dan *Cerebral Palsy*

6 mahasiswa. Adapun mahasiswa difabel yang paling banyak diterima di Universitas Brawijaya yaitu Tuna Rungu (PSLD UB, 2018).

Jika melihat dari segi implementasi kebijakan maka kita akan mendapatkan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan bagi difabel diantaranya fasilitas, akademik, sosial, dan masih banyak lagi yang harus dipenuhi dan disesuaikan dengan masing – masing difabel. Dari segi fasilitas untuk akademik Tuna Netra jurusan Hukum, mahasiswa tersebut membutuhkan pendamping untuk menjelaskan apa yang dosen tulis di papan tulis atau pada PPT. Mahasiswa tersebut juga membutuhkan tutor dengan memberikan penjelasan kembali dan memberikan materi berupa *soft-file* agar mahasiswa tersebut tetap mengerti dan tidak ketinggalan dalam pelajaran yang diberi dosen.

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif Universitas Brawijaya membutuhkan banyak pelaksana kebijakan yaitu PSLD sebagai *stakeholder* subjek dalam kebijakan. Mahasiswa difabel dan PSLD ini yang seharusnya digunakan dalam menyusun suatu kebijakan kampus inklusif. Inilah yang perlu dilakukan analisis lebih lanjut, tentang sikap difabel dan memaknai kampus inklusif mulai dari pengertian kampus inklusif, hingga proses implementasi kebijakan kampus inklusif dengan model implementasi dan pendekatan kebijakan yang ditinjau dari segi difabel.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti akan mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS BRAWIJAYA“**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada PSLD UB?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada PSLD UB?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada PSLD UB.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada PSLD UB.

#### 1.4. Kontribusi Penelitian

##### 1. Kontribusi Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian yang berkenaan dibidang disabilitas dalam mengembangkan dunia disabilitas.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang sejenis.
- c. Memperkaya kajian keilmuan Administrasi Publik.

##### 2. Kontribusi Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu wahana dalam menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, pemikiran, dan penalaran ilmu pengetahuan dalam dunia disabilitas.

###### b. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal Disabilitas dan sebagai sumber informasi baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penelitian kedepannya.

###### c. Bagi Difabel

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan penyaluran aspirasi mahasiswa difabel tentang adanya kebijakan kampus inklusif bagi difabel. Selain itu, diharapkan agar difabel mendapatkan haknya sesuai dengan komponen keberhasilan pendidikan inklusif.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar pada pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tersusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, yang menjelaskan permasalahan difabel dalam menerima pendidikan di perguruan tinggi, sehingga terdapat kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya. Kedua, rumusan masalah yang memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif, efektifitas dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif, hambatan dan upaya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya. Ketiga, Tujuan Penelitian yang dapat mendeskripsikan, menganalisis, dan mengidentifikasi seputar implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya, efektifitas dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif, hambatan dan upaya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya. Keempat, kontribusi penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu kontribusi akademis dan kontribusi praktis. Kelima, sistematika pembahasan yang merupakan garis besar dalam pembahasan skripsi.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menguraikan beberapa teori-teori yang dijadikan landasan pemikiran dalam penelitian. Teori-teori tersebut antara lain teori kebijakan publik, tahap-tahap kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, model-model implementasi kebijakan, aktor-aktor implementasi kebijakan, difabel, klasifikasi difabel, pendidikan inklusif, prinsip dasar pendidikan inklusif, perguruan tinggi inklusif, efektifitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif, faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif, dan aktor implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, menguraikan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, penentuan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, serta analisis data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan menguraikan hasil penelitian dalam melakukan penelitian yang meliputi gambaran umum, penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dengan mengaitkan teori-teori pada bab II dan alternatif penyelesaiannya.

## BAB V: PENUTUP

Pada bab ini, merupakan bagian dari hasil penulisan yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran, pada sub bab kesimpulan menyajikan garis besar pokok pembahasan dan sub bab saran yang berisikan masukan-masukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian evaluasi deliberatif kebijakan pendidikan inklusif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kebijakan Publik

##### 2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Perguruan tinggi di Indonesia masih menjadi masalah bagi difabel, salah satu masalahnya yaitu sedikitnya jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki komitmen untuk menyediakan akses bagi calon mahasiswa difabel. Penyediaan akses ini tidak akan terwujud jika tidak ada rumusan strategi yang matang, karena itu kehadiran kebijakan publik dalam disiplin ilmu administrasi publik merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan strategi-strategi yang matang dalam menyelesaikan masalah akses pendidikan tinggi bagi difabel.

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti diberlakukannya kebijakan tentang calon mahasiswa difabel yang dapat mengikuti tes SNMPTN di seluruh perguruan tinggi. Menurut Chadler dan Plano, “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah” (Ali, 2006:11). Pengertian Chandler dan Plano tersebut dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan Publik menurut Subakti yang dikutip dari Ali (2006:6) menyatakan bahwa :

Kebijakan publik merupakan bagian dari keputusan politik. Keputusan itu sendiri adalah keputusan yang mengikat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.

Menurut Robert Eyestone, secara luas, kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai “*is whatever goverments choose to do or not to do*” yang artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Winarno, 2002:15).

Sementara itu, Richard Rose menyarankan bahwa “kebijakan dipahami sebagai serangkaian kegiatan-kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta kosekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada keputusan tersendiri. Karena kebijakan merupakan arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu” (Ali, 2006: 9). W.I Jenkis (1978) merumuskan kebijakan publik sebagai “*a set interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*” yaitu serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut” (Ali, 2006:9).

Menurut Anderson berpendapat bahwa “Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah” (Ali, 2006:10). Implikasi dari pengertian ini adalah:

1. Bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan;
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah;
3. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;
4. Bahwa kebijakan itu berdasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Berdasarkan berbagai pengertian kebijakan publik yang dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan kewenangan yang direncanakan, dibuat, diambil, dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat.

Berdasarkan definisi kebijakan publik diatas maka studi kebijakan publik memiliki cakupan amat luas, diantaranya perilaku elite politik dan birokrasi, dan kelompok kepentingan dalam proses kebijakan. Bahkan tentang bagaimana *shared concern* dan *shared problems* itu dapat disosialisasikan dan masuk ke dalam agenda pemerintah. Pada sisi lain, studi kebijakan publik dapat menjadi

sangat teknis sifatnya, berupa analisis ekonomik, riset operasi dan matematik mengenai pilihan-pilihan kebijakan pemerintah. Studi kebijakan publik tidak hanya berhubungan dengan ilmu politik, sosiologi, dan administrasi publik, tetapi juga disiplin-disiplin lain seperti ekonomi dan matematik.

Menurut Lester dan Stewart, “studi kebijakan publik kini telah meliputi berbagai tahap seperti terangkum dalam lingkaran kebijakan publik atau tahap-tahap kebijakan publik” (Winarno, 2002: 25). Demikian, wilayah yang dapat dikaji oleh kebijakan publik meliputi wilayah yang luas tidak lagi terpaku pada lembaga-lembaga formal pemerintahan seperti yang dilakukan oleh ilmu politik tradisional. Namun bila merujuk pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan O’Jones dan beberapa ahli yang lain, maka “domain kajian kebijakan publik meliputi : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan penilaian kebijakan” (Winarno, 2002:25).


### **2.1.2.Tahap – Tahap Kebijakan Publik**

Kebijakan publik memiliki tahapan – tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tahapan – tahapan dalam kebijakan publik menurut William Dunn, diantaranya:

#### **1. Tahap penyusunan agenda**

Tahap ini yang paling berperan yaitu peran pemerintah. Pemerintah bertugas mengumpulkan masalah - masalah yang ada pada suatu negara dan mengelompokkannya berdasarkan jenis permasalahannya. Penyusunan agenda diperlukan adanya informasi tentang masalah kebijakan publik. Informasi ini

dapat diperoleh lewat berbagai sumber tertulis seperti indikator sosial, data sensus, laporan-laporan survei nasional, jurnal, koran, dan sebagainya, dan juga wawancara langsung dengan masyarakat. Suatu permasalahan memiliki level-level tertentu, yang paling abstrak yaitu adalah meta masalah atau akar masalahnya. Untuk itu bagaimana mengkaitkan masalah tersebut dengan situasinya di lapangan dengan melacak kembali asumsi-asumsi dalam perumusan masalah dan sebagainya. Secara teknis, proses perumusan masalah ini dapat digambarkan dalam suatu siklus seperti berikut :



Gambar 3. Siklus Perumusan Masalah  
Sumber : Drs. Muhammad Ali, M. Si, 2006

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang abstrak dan pemahamannya menuntut perenungan yang mendalam ini perlu mendefinisikan permasalahan untuk mendapatkan masalah substantif atau pokok permasalahan ini ke dalam (serangkaian) rumusan masalah secara operasional menghasilkan masalah formal. Validitas rumusan masalah formal ini harus diuji lagi dengan melihat situasi masalah di lapangan melalui suatu proses pengenalan (kembali).

Proses pencarian (kembali) masalah dilakukan dengan serangkaian kontemplasi dengan mengacu pada hakekat masalahnya. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

## 2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang sudah dikumpulkan dan telah masuk agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah – masalah tersebut kemudian didenifisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut didapatkan dari beberapa alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap ini masing – masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil dalam memecahkan masalah. Pada tahap formulasi kebijakan ini, semua aktor ikut berpartisipasi dalam mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

## 3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

## 4. Tahap implementasi kebijakan

Setelah tahapan adopsi kebijakan, langkah selanjutnya yaitu implementasi kebijakan. Suatu program kebijakan hanya kan menjadi catatan – catatan elit, jika

program tersebut tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh badan – badan administrasi maupun agen – agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit – unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### 5. Tahap penilaian kebijakan

Tahap terakhir dalam kebijakan publik yaitu penilaian kebijakan. Penilaian kebijakan digunakan untuk mempelajari tentang pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dalam suatu program, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari luar lingkungan politik. Penilaian kebijakan dilakukan jika terdapat rincian tentang apa yang akan dievaluasi, adanya pengukuran terhadap kemajuan dengan mengumpulkan data, dan menganalisis data yang sudah ada. Adanya hubungan sebab akibat harus diteliti secara cermat antara kegiatan program dengan hasil-hasil yang nampak.

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan pasti terdapat suatu masalah. Masalah yang dihadapi dalam mengevaluasi suatu kebijakan menurut Drs. Muhammad Ali (2006 : hal 103 ) adalah :

Kelemahan dalam penyusunan indikator keberhasilan, dalam merumuskan masalah, mengidentifikasi tujuan, orientasi waktu, dan lain sebagainya. Salah satu masalah yang terpenting adalah unsur objektivitas dalam evaluasi. Memang diharapkan bahwa dalam evaluasi perlu adanya unsur objektivitas dan bebas nilai. Namun dalam kenyataannya evaluasi sangat bersifat politis.

Sehingga, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan tersebut mendapatkan hasil yang diinginkan. Bahasa yang lebih singkat evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Suatu kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, ditentukanlah kriteria – kriteria atau ukuran – ukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Suatu kebijakan publik terdapat komponen – komponen. Komponen – komponen di dalam kebijakan publik tersebut menurut Anderson, diantaranya :

1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat ataupun badan – badan pemerintah.
2. Tuntutan kebijakan adalah tuntutan yang ditujukan kepada para pejabat publik oleh aktor – aktor lainnya untuk melakukan sesuatu yang didasarkan atas masalah.
3. Keputusan kebijakan adalah keputusan – keputusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberi isi pada tindakan kebijakan publik.
4. Pernyataan kebijakan yaitu manifestasi kebijakan publik yang nampak secara nyata.

5. Dampak kebijakan adalah konsekuensi yang timbul pada masyarakat baik disengaja maupun tidak yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

### **2.1.3. Implementasi Kebijakan**

#### **2.1.3.1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Gordon dalam Ali (2006 : hal 97 ). “ Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program” (Gordon 1986). Pada studi Kebijakan Publik, dikemukakan bahwa implementasi kebijakan suatu studi yang bersifat “*crusial*” artinya sebaik apapun implementasi jika tidak memiliki perencanaan yang baik, maka akan mendapatkan hasil yang kurang diharapkan. Begitu pula sebaliknya, jika ingin mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya rencana yang baik dan diikuti dengan implementasi kebijakan yang baik pula.

“Implementasi merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab dan akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan” (Jones, 1991) dalam Widodo (2006: 113). Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Ali (2006 : hal 99), “Implementasi merupakan pemahaman apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program tersebut dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan. Artinya, kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian” (Mazmanian dan Sabatier,

1979) dalam Ali. Studi implementasi kebijakan menyadarkan para pembuat kebijakan kepada variabel-variabel yang dapat dimanipulasi untuk memperbaiki pemberian pelayanan-pelayanan publik. Lain halnya menurut George Edwards III dalam buku Budi Winarno (2002 : hal 125) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Implementasi kebijakan dilihat dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sementara itu, menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Teori dan Proses Kebijakan Publik milik Budi Winarno (2002 : hal 102) :

Membatasi Implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (atau kelompok - kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan tindakan – tindakan tersebut yaitu mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan – tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan – perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan. Pada tahap implementasi kebijakan terjadi setelah undang – undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Horn dalam buku Budi Winarno (2002 : hal 106), menggolongkan kebijakan – kebijakan menurut dua karakteristik yang berbeda

yaitu jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pameran serta dalam proses implementasi berlangsung. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan – kebijakan sebelumnya. Proses implementasi juga dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Artinya, implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis. Pandangan ini didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan program – program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan – tuntutan yang dibuat terhadap struktur – struktur dan prosedur – prosedur administratif yang ada.

Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn di dalam buku Budi Winarno (2002 : hal 116) :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan – keputusan subunit dan proses – proses dalam badan – badan pelaksana;
3. Sumber – sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota – anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu – individu di luar organisasi;

Implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat rumit dan kompleks. Namun di balik kerumitannya dan kompleksitasnya tersebut, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program – program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan – catatan resmi di meja para pembuat kebijakan.

### **2.1.3.2. Model – Model Implementasi Kebijakan**

Terdapat beberapa model dalam implementasi kebijakan publik. Sesuai dengan judul penelitian, model implementasi yang digunakan yaitu metode yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Perspektif yang dikembangkan oleh George C. Edward III yaitu perspektif *top-down* yang dinamakan dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang dijelaskan oleh Budi Winarno (2002: 125 – 153) ada empat indikator dan terdiri dari beberapa elemen yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi jika pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik jika terjadi komunikasi yang baik pula, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang

tepat.terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, sehingga tidak terjadi adanya salah pengertian
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (ditetapkan atau dijalankan).

Jadi dapat disimpulkan pada variabel komunikasi penyaluran sebuah berita harus di komunikasikan dengan benar dan tepat, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan. Kejelasan suatu berita yang dikomunikasikan amat sangat penting untuk menghindari ketidakjelasan. Konsistensi sebuah berita yang dikomunikasikan harus dijaga, guna menghindari berita yang berubah-ubah sehingga menimbulkan kebingungan bagi pelaksana.

## 2) Sumberdaya

Sumberdaya dibagi menjadi empat elemen yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan, yaitu:

### a) Staf

Sumberdaya utama dalam proses implementasi kebijakan yaitu staf. Kegagalan yang paling sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya

b) Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi memiliki dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan

c) Wewenang

Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana prasarana) maka implementasi tak akan berhasil. Jadi, dapat disimpulkan sumberdaya menurut Edward III bahwa terdapat elemen - elemen yang dapat menunjang untuk meningkatkan kinerja dari implementasi kebijakan publik.

### 3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, untuk keberhasilan suatu program diperlukan sikap para pelaksana kebijakan yang mendukung dan bersedia melaksanakan program sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Ada dua hal yang harus dicermati dalam disposisi, yaitu pertama pengangkatan birokrat, sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Pentingnya pengangkatan personil pelaksana kebijakan yang harus memiliki dedikasi. Kedua insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

### 4) Struktur Birokrasi

Salah satu alasan suatu kebijakan tidak terlaksana atau terealisasi dengan baik yaitu karena lemahnya struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan bagian sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Ada dua karakteristik untuk mendongkrak kinerja suatu birokrasi

kearah yang lebih baik, yaitu dengan cara menerapkan *Strandar Operating Prosedures* (SOP) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOP yaitu suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fragmentasi yaitu upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa model Implementasi Kebijakan publik menurut George C. Edward III merupakan model implementasi kebijakan publik yang disebut juga dengan *Direct and Direct Impact on Implementation*. Model implementasi kebijakan George C. Edward III tidak banyak berbeda dengan model Donal Van Meter dan Carl Van Horn, namun implementasi Edward III ini memiliki indikator – indikator yang jelas dan lebih rinci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator-indikator tersebut diperlukan dalam pelaksanaan implementasi, adanya poin-poin yang lebih mengakuratkan tujuan dari implementasi tersebut, sehingga variabel dari model implementasi tersebut dapat lebih mengetahui dengan jelas apa yang diperlukan.

## **2.2. Difabel**

### **2.2.1. Pengertian Difabel**

Difabel merupakan kepanjangan dari “*different abilities*” atau perbedaan kemampuan. Difabel merupakan terma baru yang digagas untuk menggantikan istilah “penyandang cacat”. Istilah Difabel dimunculkan terutama oleh aktifis-aktifis NGO (*Non-Governmental Organization*), istilah difabel banyak digunakan oleh organisasi – organisasi dan gerakan difabel di seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sampai saat ini penggunaan terminologi ini masih menjadi perdebatan

baik dikalangan aktifis dan organisasi difabel sendiri, juga antara organisasi difabel dengan pemerintah (Departemen Sosial dan Komisi Nasional Hak Azazi), dikontraskan misalnya dengan istilah “penyandang disabilitas”.

Pengertian lain dari difabel menurut Undang – undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 1 yaitu: Difabel adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Mahasiswa difabel adalah seseorang yang memiliki ketunaan (*impairment*) sehingga seseorang tersebut membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi dalam proses belajar dan kegiatan akademik lainnya dan memiliki peluang yang sama seperti mahasiswa lainnya untuk berhasil (PSLD Universitas Brawijaya 2014 : 7).

Di dalam proses pendidikan terdapat hak difabel menurut Undang – undang no 8 tahun 2016 pasal 10, diantaranya:

Hak pendidikan untuk difabel meliputi hak:

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.

2. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
3. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, dan
4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Selain hak pendidikan yang didapatkan difabel, terdapat pula kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terdapat pada Undang – Undang no 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44. Pasal 44 menjelaskan tentang Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum. Lain halnya di Universitas Brawijaya, Hak dan Kewajiban Mahasiswa Difabel meliputi :

#### Kewajiban Mahasiswa Difabel

1. Mengerjakan sendiri tugas kuliah dan tugas PKK MABA
2. Mandiri dalam mobilitas dari rumah (kosan) ke kampus
3. Mengikuti kegiatan perkuliahan dan PKK MABA dengan disiplin
4. Mengisi kartu presensi (daftar hadir) pendamping

#### Hak Mahasiswa Difabel

1. Mendapatkan pendampingan pada saat perkuliahan, mengerjakan tugas kuliah, PKK MABA, dan mengurus administrasi perkuliahan

2. Mendapatkan pendamping pengganti jika pendamping utama tidak bisa mendampingi
3. Mendapatkan informasi yang jelas tentang tugas dan aktivitas perkuliahan lainnya
4. Mendapatkan bahan kuliah dengan format yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Difabel
5. Mendapatkan pelayanan yang adil
6. Menolak untuk didampingi karena sudah merasa mandiri
7. Mengajukan pendamping pengganti jika merasa tidak nyaman dengan pendamping yang telah ditunjuk mendampingi
8. Didampingi orang lain selain pendamping, misal teman dikampus, saudara. Namun dengan tetap melaporkan pada divisi layanan
9. Mendapatkan layanan konseling apabila merasa membutuhkan.

### **2.2.2. Klasifikasi Difabel**

Klasifikasi difabel menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yaitu:

1. Tunanetra, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi 2 yaitu buta total dan yang masih mempunyai sisa penglihatan;
2. Tunarungu, yaitu kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara;
3. Tunawicara, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk berbicara;

4. Tunagrahita, yaitu keterbelakangan mental atau dikenal juga sebagai retardasi mental;
5. Tunadaksa, yaitu kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan;
6. Tunalaras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial;
7. Kesulitan belajar;
8. Lamban belajar;
9. Autis, yaitu gangguan atau keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial;
10. Memiliki gangguan motorik;
11. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
12. Memiliki kelainan lainnya;
13. Tunaganda, yaitu seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya.

### **2.2.3. Pendidikan Inklusif**

#### **2.2.3.1. Pengertian Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif merupakan salah satu manifestasi nyata dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya difabel dalam meraih pendidikan yang sama, rata dan adil sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 terkait hak-hak difabel dan Permendiknas No 70 tahun 2009 terkait pendidikan inklusif. Pada tahun 2001, Indonesia telah meratifikasi CRPD (*Convention on the Rights of People with Disabilities*), dengan demikian akses

pendidikan dan usaha untuk mewujudkan kampus inklusif bagi difabel merupakan agenda wajib bangsa Indonesia demi terwujudnya keadilan bersama.

Terbatasnya akses perguruan tinggi bagi difabel, membuat jumlah difabel yang memiliki gelar sarjana sangat sedikit. Adapun hasil survei Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) mencatat bahwa hanya 250 orang tuna netra di Indonesia yang berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Sementara data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa angka kebutaan di Indonesia adalah 1,5% dari jumlah penduduk atau lebih dari tiga juta orang. Sehingga, jumlah 250 orang tuna netra yang berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi merupakan kondisi yang memprihatinkan (PSLD Universitas Brawijaya, 2014 :1 ). Disamping itu, menurut Marjuki (2010) dalam Makalah Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial (Kabadiklit Kensos) mengatakan bahwa persentase tingkat pendidikan difabel yang berhasil memiliki ijazah S1 hanya sebesar 0,95% (PSLD Universitas Brawijaya, 2014 : 1).

Pendidikan tinggi sudah merupakan kebutuhan masyarakat dan kunci bagi pembangunan berkelanjutan. Menurut Tarsidi (2008), Untuk memenuhi kebutuhan difabel, penyelenggara pendidikan tinggi harus ditopang dengan aksesibilitas, sarana, dan prasarana yang dapat mengakomodasi kebutuhan difabel (PSLD Universitas Brawijaya, 2014 :1). Di Indonesia, model pendidikan untuk difabel lebih dikenal dengan model pendidikan “segregatif”, yang biasanya dilaksanakan oleh sekolah luar biasa atau sekolah khusus (sekolah asrama) sekolah ini menempatkan difabel dalam lingkungan yang dilengkapi dengan

sarana dan prasarana yang mudah diakses, sehingga kebutuhan difabel dapat terpenuhi.

Sekolah segregatif memiliki dampak negatif yaitu menempatkan difabel di dalam lingkungan yang terpisah dari masyarakat non-difabel. Adanya dampak negatif tersebut difabel tidak siap ketika kembali ke lingkungan masyarakat, karena lingkungan masyarakat non-difabel diluar lingkungan sekolah segregatif tidak mengakomodasi kebutuhan difabel. Hal ini yang membuat stigma masyarakat bahwa difabel selalu dianggap “tidak mampu” dan objek yang perlu dikasihani.

Berbeda halnya dengan model pendidikan segregatif yang memisahkan difabel dengan non-difabel, model pendidikan inklusif, yang dilaksanakan melalui sekolah inklusif, justru menempatkan difabel dan non-difabel pada satu ruangan yang sama. Selain itu, inklusi dalam dunia pendidikan, sebetulnya sudah berkembang lebih dari satu dasawarsa dan diperkenalkan melalui pernyataan Salamanca, serta strategi global Perserikatan Bangsa Bangsa dalam pendidikan untuk semua.

Dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Right Of Persons With Disabilities*), Pemerintah Republik Indonesia telah membuat kebijakan untuk mendukung pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia.

### 2.2.3.2. Prinsip Dasar Pendidikan Inklusif

Menurut Farrel (2008) dalam Ilahi (2013:50-53) menyebutkan prinsip-prinsip dasar pendidikan inklusif, diantaranya:

1. Pendidikan inklusif membuka kesempatan kepada semua “jenis” siswa

Sifat akomodatif pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan inklusif menyatakan akan menerima sepenuhnya anak dengan kebutuhan khusus ke dalam bagiannya. Pada dasarnya pendidikan inklusif tidaklah berpihak kepada homogenitas sekelompok siswa. Implikasinya merupakan pendidikan inklusif tidak mengenal tes penyetaraan, baik kemampuan non akademik maupun akademik bagi calon siswa, dan juga tidak mengenal istilah mengeluarkan siswa dari sekolah karena bermasalah.

2. Pendidikan inklusif menghindari semua aspek negatif *labeling*

Pelabelan pada difabel, akan membuat stigma negatif yang membuat difabel tersudut dengan keterbatasan dan kekurangannya. Salah satu dampak label negatif yaitu munculnya inferioritas bagi pihak yang diberi label negatif.

3. Pendidikan inklusif selalu melakukan *checks and balances*

Pendidikan inklusif sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis *checks and balances*. Proses pendidikan inklusif diatur oleh pihak formal pemerintah, sekolah penyelenggara, dan kalangan independen yang memiliki perhatian penuh terhadap masa depan anak yang dianggap tidak normal. *Check and balances* pada pendidikan inklusif melibatkan pihak – pihak yang terkait diantaranya yaitu, orangtua siswa, masyarakat (komite sekolah), dan para ahli yang terkait dengan karakteristik khusus.

### 2.2.3.3. Perguruan Tinggi Inklusif

Perguruan tinggi inklusif sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 46 tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi dalam Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan “pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang mengalami hambatan fisik, emosi, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Berdasarkan Permendikbud Nomor 46 tahun 2014 sudah dijelaskan bahwa setiap perguruan tinggi harus menerima mahasiswa difabel ataupun mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa secara inklusif tanpa adanya diskriminasi. Pada pasal 7 juga telah dijelaskan bahwa setiap perguruan tinggi juga memfasilitasi dosen-dosen dan staff untuk memahami, menguasai, dan menerapkan teknik pembelajaran bagi mahasiswa difabel.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) juga menjelaskan tujuan dari adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan tinggi bertujuan menyediakan akses dan kemudahan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam dan bencana sosial, dan mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi dan mengikuti perguruan tinggi. Pada pasal 2 Ayat (1) juga disebutkan bahwa penyelenggara pendidikan khusus pada pendidikan tinggi memiliki tujuan yaitu:

1. Memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara difabel untuk mengikuti pendidikan tinggi

2. Memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan tinggi
3. Menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi mahasiswa difabel yang disesuaikan dengan disabilitasnya dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya di perguruan tinggi, sehingga difabel dapat mencapai kinerja dan prestasi secara optimal
4. Menyediakan perlakuan khusus bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam mengikuti kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sehingga difabel dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki.

### **2.3. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif**

#### **2.3.1. Efektifitas Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif**

Suatu kebijakan publik dapat diketahui efektifitasnya ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan – tahapan dan variabel – variabel. Menurut Tachjan (2006:19) dalam Ali menyimpulkan bahwa garis besar dalam siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, diantaranya:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Sehingga dapat disimpulkan jika efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut memiliki hubungan

kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar memiliki dampak tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, teknik, serta prosedur sumberdaya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Lain halnya model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarso, 1989) bahwa untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari suatu kebijakan yang efektif adalah pencapaian program. Perlu diperhatikan bahwa beberapa pelayanan yang sebenarnya dapat diberikan tanpa memiliki dampak substansional pada masalah yang diperkirakan berhubungan dengan kebijakan suatu kebijaksanaan mungkin dapat di implementasikan secara efektif. Tetapi dapat berdampak gagal jika kebijakan tersebut tidak disusun secara baik oleh institusi yang terkait. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan dengan adanya kelompok sasaran.

Kebijakan pendidikan inklusif dapat diketahui efektifitasnya ditentukan oleh proses kebijakan pendidikan inklusif yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Menurut Tachjan (2006:19) dalam Ali menyimpulkan bahwa garis besar dalam siklus kebijakan

publik terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan. Begitu pula dengan siklus kebijakan pendidikan inklusif memiliki tiga kegiatan pokok yaitu perumusan kebijakan pendidikan inklusif, implementasi kebijakan pendidikan inklusif, pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas kebijakan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh proses kebijakan pendidikan inklusif yang terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi.

Lain hal efektifitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif menurut Van Meter dan Van Hond, efektifitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat diukur dan dijelaskan melalui hasil akhir dari suatu kebijakan yang efektif yaitu dengan melihat pencapaian program pendidikan inklusif. Dengan melihat pencapaian program pendidikan inklusif tersebut kita dapat mengetahui efektifitas suatu kebijakan pendidikan inklusif.

### **2.3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif**

Didalam suatu implementasi kebijakan terdapat faktor – faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Menurut Van Meter dan Van Hond menunjukkan enam variabel yang terkait secara dinamis dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya

3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (disposition) para pelaksana
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Pandangan lain mengenai keberhasilan implementasi kebijakan dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian. Kedua tokoh ini memperkenalkan Kerangka Analisis dalam implementasi kebijakan. Terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, diantaranya:

1. Karakteristik dari Masalah
  - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada
 

Di dalam hal ini dilihat bagaimanakah permasalahan yang terjadi, apakah termasuk permasalahan sosial yang teknis dan mudah diselesaikan atau masuk kategori masalah sosial yang secara teknis sulit untuk dipecahkan.
  - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 

Hal ini menyangkut kelompok sasaran dari pembuatan suatu kebijakan atau masyarakat setempat yang dapat bersifat homogen maupun heterogen.
2. Karakteristik Kemajemukan dari kelompok sasaran
  - a. Kejelasan Isi Kebijakan
 

Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata
  - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
  - c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut

- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai intitusi pelaksana.

### 3. Variabel Lingkungan

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat secara umum, diantaranya pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi sosialnya yang secara sederhana dapat dikatakan kepada masyarakat yang sudah terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional

- b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan

Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang dikeluarkan memberikan inisiatif ataupun kemudahan. Sebaliknya, dukungan akan semakin sedikit ketika kebijakan tersebut malah bersifat dis-insentif

- c. Sikap dari kelompok pemilih

Dalam implementasi kebijakan, kelompok pemilih sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan melalui berbagai car, seperti melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan – badan pelaksana melali berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah kebijakan dan melalui kritikyang dipublikasikan terhadap kinerja badan – badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditunjukkan kepada badan legislatif.

Sedangkan menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakan
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur melalui dua faktor yaitu:
  - a. Efek pada masyarakat secara individu maupun kelompok
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok, sasaran, dan perubahan yang terjadi.

Selain faktor pendukung dalam implementasi kebijakan terdapat pula faktor penghambat dalam implementasi kebijakan menurut Warwick (dalam Abdul Wahab, 1997:67), diantaranya :

- a. Banyaknya faktor yang terlihat
 

Semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, maka semakin rumit komunikasi dalam pengambilan keputusan dan semakin besar pula terjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.
- b. Terdapat komitmen atau loyalitas ganda
 

Hal ini disebabkan adanya tugas ganda yang dirangkai dan dijabat oleh suatu organisasi sehingga perhatian pelaksana menjadi terpecah
- c. Kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri
 

Hambatan yang terjadi biasanya disebabkan oleh faktor-faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan pangan, dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat.
- d. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak
 

Semakin lama proses pengambilan keputusan maka akan semakin lama proses pelaksanaannya

- e. Faktor lain yaitu waktu dan perubahan kepemimpinan  
Pimpinan pelaksana maupun dalam organisasi di daerah sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap proyek atau program.

Begitu juga dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif terdapat faktor penghambat dan keberhasilan. Menurut Mohammad Takdir Ilahi (2016:165-189) faktor keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat dilihat dari:

- a. Fleksibilitas Kurikulum atau bahan yang diajarkan pada mahasiswa difabel
- b. Tenaga Pengajar yaitu Dosen
- c. Input Mahasiswa difabel
- d. Lingkungan dan Penyelenggara perguruan tinggi inklusif
- e. Sarana dan prasarana pada perguruan tinggi
- f. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa difabel.

Lain halnya menurut Van Mete dan Van Hond menunjukkan enam yang terkait secara dinamis dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif, diantaranya:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan pendidikan inklusif
- b. Sumberdaya yang terlibat dalam pendidikan inklusif
- c. Karakteristik agen pelaksana kebijakan pendidikan inklusif
- d. Sikap/Kecenderungan para pelaksana kebijakan pendidikan inklusif

- e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana kebijakan pendidikan inklusif
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Selain faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif terdapat pula faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif menurut Warwick dalam bukunya Abdul Wahab, 1997:67), diantaranya:

- a. Banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat mempengaruhi pelaksanaannya, maka semakin rumit komunikasi dalam pengambilan keputusan dan semakin besar pula terjadi banyak hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif.
- b. Terdapat komitmen dan loyalitas ganda pada proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Hal ini disebabkan dari adanya tugas ganda yang di rangkai dan dijabat oleh suatu organisasi atau lembaga sehingga fokus atau tujuan organisasi atau lembaga tersebut terpecah.
- c. Kerumitan yang melekat pada proyek-proyek dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Hambatan yang terjadi pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor teknis, pengadaan pangan, dan faktor perilaku pelaksana kebijakan pendidikan inklusif.
- d. Adanya jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Semakin lama proses

pengambilan kebijakan pendidikan inklusif maka semakin lama pula proses pelaksanaannya.

- e. Faktor penghambat lainnya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu waktu dan perubahan kepemimpinan. Waktu dan perubahan kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap program yang dijalankan dalam memperoleh tujuan yang diinginkan.

### **2.3.3. Aktor Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif**


Aktor – aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan menurut Nugroho (2014:238-240) ada empat model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh sebagian besar negara berkembang, diantaranya:

1. Pemerintahan sendiri; kebijakan ini dikategorikan sebagai kebijakan yang diarahkan dan sebagian besar dalam hal kebijakan yang terkait dengan eksistensi bangsa
2. Pemerintah sebagai aktor dominan dan masyarakat sebagai aktor minoritas
3. Pemerintah sebagai aktor minoritas dan masyarakat sebagai aktor dominan
4. Masyarakat sendiri; dimana kebijakan ini adalah tentang masyarakat sendiri yang mengembangkan semua implementasi kebijakan dan partisipasi pemerintah sangat terbatas.

Lain halnya aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya aktor yang berperan yaitu lembaga yang berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi mahasiswa difabel dan sebagai pusat studi yang mengkaji isu-isu disabilitas di

Universitas Brawijaya. Aktor yang berpengaruh dalam kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya yaitu PSLD yang berperan sebagai pelaksana kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya.

Selain PSLD sebagai pelaksana kebijakan, aktor lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu mahasiswa difabel, mahasiswa umum atau normal, dan *stakeholders* (pemangku kepentingan). Aktor-aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya ini sangat diperlukan dan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Metode penelitian ini dapat menentukan arah kegiatan suatu penelitian yang dilakukan sehingga mendapatkan data yang sangat relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara yang dilakukan untuk meneliti dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk memecahkan, menemukan, mengembangkan, dan menguji permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini berusaha untuk menelaah dan mengkaji beberapa variabel-variabel atau konsep yang akan diteliti yakni implementasi kebijakan kampus inklusif berdasarkan perspektif pelaksana kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini digunakan agar dapat memahami dasar masalah-masalah yang terjadi di Universitas Brawijaya dalam konteks pelaksana kebijakan yaitu PSLD secara menyeluruh dan kompleks, serta melaporkan pandangan secara terperinci dari para sumber informasi dari peneliti.

“Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (natural), dimana

peneliti adalah sebagai instrumen kunci (key instrumen), teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi” (Sugiyono,2014:1).

Penelitian kualitatif memiliki tujuan, yaitu:

1. Menggambarkan realitas sosial dalam arti berupaya atau menuju dalam pembentukan teori ilmu sosial.
2. Merubah realitas sosial agar dapat menjadi lebih baik, yang berarti pemanfaatan ilmu untuk mencegah atau mengatasi masalah masyarakat.

Berbicara mengenai metode penelitian berarti mencakup hukum, aturan dan tata cara yang ada di dalamnya, serta mengandung hal-hal yang dianjurkan maupun dilarang dalam melakukan serangkaian kegiatan penelitian untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih detail dari suatu hal yang diteliti. Bimbingan atau arahan suatu fokus penelitian mampu membantu peneliti mengetahui data mana yang perlu dicari dan dikumpulkan. Fokus penelitian sangat penting dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh dapat diolah kemudian di analisa.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diperlukan agar peneliti dapat terhindar dari data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, sekaligus untuk memfokuskan pembahasan, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lebih efisien, sebab sifat penelitian kualitatif holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-

pisahkan). Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2014:32). Menurut spradley dalam Sugiyono (2014:34) menyatakan bahwa “ *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dari penjelasan tersebut diharapkan dengan adanya fokus penelitian maka dapat menjadi jelas aktivitas atau kegiatan apa yang perlu dilakukan dan data-data apa yang perlu mendapatkan perhatian.

Dari penelitian yakni implementasi kebijakan pendidikan inklusif pelaksana kebijakan pendidikan inklusif, maka fokus penelitian ditetapkan sebagai berikut:

#### Fokus Penelitian

1. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada PSLD UB
  - a. Fleksibilitas Kurikulum atau bahan yang diajarkan pada mahasiswa difabel
  - b. Tenaga Pengajar yaitu Dosen
  - c. Input Mahasiswa difabel
  - d. Lingkungan dan Penyelenggara perguruan tinggi inklusif
  - e. Sarana dan prasarana pada perguruan tinggi inklusif
2. Hambatan dan Upaya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada PSLD UB
  - a. Permasalahan dalam tes SPKPD
  - b. Permasalahan dalam pendampingan kegiatan akademik

- c. Permasalahan dalam Pelayanan Tutorial
- d. Permasalahan dalam aksesibilitas gedung dan bangunan di UB

### 3.3. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat dimana penelitian itu dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Lokasi dalam penelitian ini adalah Universitas Brawijaya. Alasan peneliti memilih wilayah tersebut dikarenakan Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang menerima mahasiswa difabel. Sedangkan situs dalam penelitian ini adalah PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) Gedung Senat Rektorat lantai 1 Universitas Brawijaya. Selain itu, alasan mendasar pemilihan situs karena peneliti merupakan salah satu sukarelawan yang ikut serta dalam berbagai kegiatan di PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) Universitas Brawijaya yang akan memudahkan peneliti melakukan penelitian dan dengan mudah peneliti melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai komunikasi pengantar ketika melakukan wawancara dengan informan yang memiliki keterbatasan pendengaran dan berbicara atau disebut dengan tuna rungu, tetapi peneliti disini bersikap secara objektif dalam melakukan penelitian. Selain itu, PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) merupakan lembaga yang disediakan oleh Universitas Brawijaya untuk melayani dan memfasilitasi mahasiswa difabel dalam membantu berbagai kegiatan akademik.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Lodfland dan Lofland mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain (Moleong, 2010). Berdasarkan hal tersebut maka selanjutnya peneliti akan menjabarkan mengenai jenis dan sumber data dalam penelitian ini. Jika dilihat dari jenisnya, data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposivesampling* menurut Sugiyono (2011:218), dimana peneliti mempertimbangkan pemilihan narasumber sebagai orang yang paling tahu mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari:

- a. Ketua Umum PSLD;
- b. Sekretaris PSLD UB;
- c. Co. Divisi Pelayanan;
- d. Tim Pendamping;
- e. Tim Tutorial;
- f. Tim Konseling;
- g. Mahasiswa Tunarungu, Tunanetra, Tunadaksa;
- h. Ketua Formapi (organisasi mahasiswa disabilitas)

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan, dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Laporan-laporan dan artikel tentang *inclusive education* di UB
- b. SK (Surat Keputusan) Rektor nomor 135,141,323
- c. Buku pedoman pelayanan dari PSLD UB,
- d. Peraturan perundang-undangan No 8 Tahun 2016

Sedangkan berdasarkan sumbernya. Data dalam penelitian ini terdapat 3 sumber data, yaitu:

1. Narasumber (informan), yaitu orang yang memberikan tanggapan atas respon terhadap apa yang diminta peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:
2. Tempat dan peristiwa, yaitu tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Tempat melakukan penelitian oleh peneliti yaitu Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Hal ini dikarenakan peristiwa yang akan diteliti berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya.
3. Dokumen, yaitu bahan-bahan yang tertulis yang berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya. Adapun data dokumen yang ada yaitu:

- a. Undang-undang No 8 tahun 2016
- b. SK (Surat Keputusan) Rektor meliputi SK PSLD, Struktur Organisasi PSLD
- c. Data Mahasiswa difabel Universitas Brawijaya dari tahun 2012 – 2017
- d. Data Volunteer mahasiswa difabel tahun 2012 – 2017
- e. Buku panduan PSLD UB
- f. Foto/Gambar

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memerlukan beberapa cara untuk menyempurnakan aktifitas penelitian itu sendiri. Menurut Sugiyono (2014:63) menjelaskan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi 3 macam teknik yaitu:

#### 1. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan komunikasi langsung antara peneliti sebagai interviewer dengan narasumber atau orang-orang yang berkaitan erat dengan obyek penelitian sebagai interviewee. Adapun pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini: (a) Ketua Umum PSLD UB; (b) Mahasiswa difabel; (c) FORMAPI (Forum Mahasiswa Peduli Inklusi); (d) Pendamping (*Volunteers*) di Universitas Brawijaya; (e) Ketua Tim *Surveyor* UB.

Durasi yang digunakan dalam proses wawancara ini selama 30 menit sampai 60 menit. Sedangkan alat yang digunakan dalam proses wawancara yaitu menggunakan *tape recorder*, kamera, buku catatan, dan sebagainya.

## 2. Observasi (pengamatan)

Pengamatan secara langsung terhadap keadaan obyek yang diteliti dan terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Observasi ini akan dilakukan oleh peneliti pada lokasi penelitian yaitu PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) meliputi pelayanan yang diberikan oleh Universitas Brawijaya melalui PSLD UB, FGD pertemuan antara orangtua, FGD tim infrastruktur yang diperuntukkan bagi mahasiswa difabel dan pertemuan antara FORMAPI dengan organisasi lainnya. Durasi yang digunakan dalam metode observasi (pengamatan) ini selama 60 menit sampai 90 menit dan alat yang digunakan yaitu Kamera, *Tape recorder*, buku tulis, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini metode observasi (pengamatan) dilakukan sebanyak dua kali seminggu dalam satu bulan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melihat dokumen atau arsip-arsip berbentuk catatan, peraturan, kebijakan, dan gambar, transkrip dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dan lain sebagainya. Kata lain dokumentasi adalah metode penelitian dengan meneliti bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian (Arikunto, 2002:26). Dokumentasi yang akan dijadikan bahan pembantu peneliti yaitu kumpulan SK (Surat Keputusan) Rektor meliputi SK PSLD, Struktur Organisasi PSLD, *Volunteer*, UU No. 8/2016, buku panduan PSLD UB, hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh PSLD UB, foto/gambar. Dokumentasi ini diperoleh dari PSLD UB.

### 3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan di dalam penelitian.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri,

Dalam penelitian kualitatif peneliti selain sebagai perencana, analisis, penafsir data dan pelapor hasil penelitian, sekaligus sebagai pengumpul data utama. Pencarian informasi dapat dilakukan secara tertutup atau rahasia dengan berbekal ingatan, catatan, gambar, atau video dengan menggunakan perangkat penunjang yang meliputi: *tape recorder*, kamera, buku catatan, dan sebagainya.

2. Pedoman wawancara

Sebagai pedoman atau panduan dalam melakukan wawancara agar dalam wawancara tidak ada pertanyaan yang tertinggal dan wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur dan lancar. Penggunaan panduan wawancara ini dalam bentuk wawancara ataupun berupa diskusi.

3. Dokumen

Berupa dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang berisi data pendukung dan dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Dokumen yang digunakan yaitu SK Rektor meliputi SK PSLD, Struktur Organisasi PSLD, *Volunteer*, UU No 8/2016, buku panduan PSLD UB, hasil evaluasi yang telah dilakukan PSLD UB, foto/gambar.

### 3.7. Keabsahan Data

Keabsahan data atau validitas data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Pengujian terhadap keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Keempat kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Sugiyono, 2014:121):

#### a. Kredibilitas

Kredibilitas menurut Sugiyono (2014:121) menjelaskan bahwa terdapat data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*. Dalam proses ini peneliti berdiskusi hasil penelitian dengan Ketua Dosen Pembimbing, Anggota Dosen Pembimbing, Pengurus PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) serta dengan teman-teman dari Prodi Administrasi Publik di Fakultas Administrasi Publik.

#### b. Transferabilitas

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat

dipercaya (Sugiyono, 2014:130). Dalam penulisan skripsi ini peneliti menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, fokus penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Untuk data didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang diinginkan dari PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) dan Mahasiswa Disabilitas di Universitas Brawijaya berdasarkan metode kualitatif yang dipakai hasil penyajian data disamakan dengan teori yang dipakai oleh peneliti.

c. Dependabilitas

Menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:131) penelitian kualitatif dipendabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Untuk itu cara yang dilakukan untuk mengaudit secara keseluruhan dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit secara keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, sampai membuat kesimpulan harus ditunjukkan oleh peneliti. Pada proses ini peneliti mencari informasi tentang permasalahan tentang mahasiswa disabilitas di Universitas Brawijaya dan mencari bentuk kebijakan-kebijakan tentang hak pendidikan bagi mahasiswa disabilitas yang telah ditetapkan, proses ini dilakukan sebelum melakukan observasi dan wawancara ke PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) dan mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya. Setelah mendapatkan data yang diharapkan peneliti menjabarkan hasil yang di dapat lalu menselaraskan teori yang dipakai oleh peneliti setelah membuat tulisan skripsi ini peneliti melakukan konsultasi ke dosen pembimbing untuk mengetahui apakah

sudah sesuai dengan masalah, fokus penelitian dan mengetahui narasumber yang dibutuhkan serta data yang dibutuhkan.

d. Konfirmabilitas


Menurut Sugiyono (2014:131) konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas hasil penelitian. Konfirmabilitas mirip dengan dependabilitas, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersama. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standart konfirmabilitas. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Setelah melakukan observasi, wawancara dan penyajian data peneliti berkonsultasi kembali dengan dosen pembimbing terkait temuan-temuan masalah yang ada dalam penelitian. Hasil dari penelitian karya ilmiah skripsi ini diuji kembali dengan menambahkan dua dosen penguji agar dapat menghasilkan kesesuaian antara masalah yang ada, data yang disajikan, teori yang dipakai untuk menyetujui hasil penelitian ini.

### **3.8. Analisis Data**

Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dalam Sugiyono (2014:88) mendefinisikan yakni “ *Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*”. Menurut (Sugiyono, 2014:89) analisis data merupakan:

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara menggolongkan data ke dalam beberapa kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya menjadi jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 31-33

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut: (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014:12).

#### 1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data, diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan rinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

Hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan pada tahap analisis data yang lain yaitu penyajian data dari penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dikondensasikan dengan cara dipilih, disederhanakan, dan di transformasikan pada hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian yang terdiri dari:

- a. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya
- b. Efektifitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya
- c. Hambatan dan Upaya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan melihat penyajian-penyajian data, maka dapat diketahui dan dipahami apa yang sedang terjadi dan dapat mengambil langkah selanjutnya untuk melakukan analisis berdasarkan penyajian-penyajian data tersebut. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa teks uraian. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyatukan semua data yang telah dikondensasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dan menuliskannya dalam bentuk deskripsi narasi kedalam fokus penelitian, yang terdiri dari:

- a. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya
- b. Efektifitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya
- c. Hambatan dan Upaya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya.

## 3. *Conclusion Drawing/Verifying* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi data yang dilakukan secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Verifikasi dilakukan sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data guna mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang terjadi dalam penelitian dan

selanjutnya data-data yang diperoleh harus ditinjau ulang untuk mendapatkan data yang valid.

Pada analisis data kualitatif ini peneliti menconna untuk memahami data yang didapat saat melakukan kegiatan analisis data guna menarik kesimpulan-kesimpulan dengan mengembangkan metode-metode yang kan dipergunakan untuk penelitian. Analisis data ini dilakukan secara berurutan dan saling berhubungan sehingga memperoleh data yang dapat memperkaya dan menambah informasi. Kondensai yang didapa dari peneliti melalui wawancara yang dilakukan kepada ketua umum PSLD, Mahasiswa difabel, FORMAPI, *Volunteer* mahasiswa difabel, Ketua Tim *Surveyor* UB. Setelah mendapatkan hasil wawancara yang diperlukan maka akan di observasi terlebih dahulu sehingga dapat disederhanakan kembali serta menggunakan dokumen yang berasal dari PSLD. Selanjutnya penyajian data, peneliti menyatukan semua data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen. Menuliskannya dengan bentuk deskripsi narasi. Terakhir, kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 4.1.1. Universitas Brawijaya

###### 4.1.1.1. Sejarah Singkat Universitas Brawijaya

Pemberian nama Universitas Brawijaya berasal dari gelar raja-raja Majapahit yang merupakan kerajaan besar di Indonesia pada abad ke 12 sampai 15. Pemberian Nama ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui surat kawat (telegram) nomor 258/K/61 pada tanggal 11 Juli 1961. Universitas Brawijaya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 196 tahun 1963 dan berlaku sejak 5 Januari 1963 berstatus Universitas Negeri. Dengan ditetapkannya sebagai Universitas Negeri maka tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir (Dies Natalis) Universitas Brawijaya.

Dahulu, masyarakat menyebut Universitas Brawijaya dengan sebutan UNBRA dan kemudian UNIBRAW. Pada saat rapat senat tanggal 17 Maret 2008 singkatan resmi Universitas Brawijaya adalah UB. Universitas Brawijaya memiliki lagu Hymne Brawijaya dan Mars Universitas Brawijaya. Lagu Hymne Brawijaya diciptakan oleh mahasiswa FKHP yang bernama Yanardhana pada tahun 1963, sedangkan Mars Universitas Brawijaya diciptakan oleh Lilik Sugiarto pada tahun 1996.

Kampus Universitas Brawijaya berada di kota Malang Jawa Timur, dengan lokasi yang sangat strategis. Karena letaknya sangat mudah

dijangkau oleh kendaraan umum. Kampusnya pun sangat asri dengan banyaknya pohon-pohon dan jalanan yang sangat baik. Sejarah membuktikan keberadaan Kota Malang sebagai kota pendidikan dimana tempat Universitas Brawijaya tumbuh dan berkembang pesat. Ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tapi seakan merupakan proses sejarah yang tidak terpisahkan dari kejayaan Jawa Timur di masa lalu.



Gambar 5. Universitas Brawijaya

Sumber: Website Resmi Universitas Brawijaya Tahun 2019

Saat ini Universitas Brawijaya merupakan salah satu Universitas terkemuka di Indonesia yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari 60 ribu orang dari berbagai strata dari Program Diploma, Program Sarjana, Program Spesialis, Program Magister dan Program Doktor yang tersebar dalam 12 Fakultas, 2 Program setara fakultas (embrio fakultas), 1 Program Vokasi, dan 1 Program Pascasarjana.

#### **4.1.1.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas dan Fungsi**

##### **Visi**

Menjadi Universitas unggul yang berstandar Internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**Misi**

- a) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesi yang berkualitas dan berkepribadian serta berjiwa dan/atau berkemampuan entrepreneur.
- b) Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

**Tujuan**

- a) Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat Internasional.
- b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pembangunan bangsa, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c) Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

### **Sasaran**

- a) Tersedianya lulusan yang mampu bekerja sebagai ilmuwan yang profesional dan mampu mengkaji dan menganalisis secara kritis berbagai permasalahan tingkat Internasional.
- b) Terwujudnya kemampuan civitas akademika yang mandiri, memiliki otonom dan mampu mengarahkan dirinya.
- c) Terwujudnya mahasiswa UB yang memiliki prestasi dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
- d) Adanya kerjasama tingkat ASEAN, Asia dan daya saing global.
- e) Terwujudnya sistem tat kelola dan kelembagaan yang akuntabel.
- f) Adanya sarana prasarana yang memenuhi standar mutu perguruan tinggi.
- g) Dihasilkannya produk riset yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### **Tugas dan Fungsi**

Universitas Brawijaya mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

#### **4.1.1.3. Lambang dan Makna Universitas Brawijaya**

Lambang Universitas Brawijaya berbentuk segilima dengan warna dasar hitam, didalamnya terdapat gambar Raden Wijaya (Prabu Bawijaya) berwarna kuning emas, sebagai penjelmaan Dewa Wisnu yang betangan

empat dengan memegang lampu, sangkhala, gada, dan cakra, mengenakan mahkota Candra Kapala, disamping kiri dan kanan sepasang Dewa Perwara sebagai pengikut Sang Raja, dengan warna dasar biru dan bersinar dari pusat.



Gambar 6. Lambang Universitas Brawijaya

Sumber: Website Resmi Universitas Brawijaya Tahun 2019

Makna lambang Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut :

1. Segi Lima, bermakna menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
2. Warna Kuning Emas, bermakna jiwa kepeloporan seperti dimiliki oleh Raden Wijaya.
3. Dasar Hitam, bermakna keabadian.
4. Mahkota Candra Kapala, bermakna berani membongkar segala sesuatu yang dianggap kurang wajar atau kurang benar.
5. Gada, bermakna penegak tertib hukum.
6. Cakra, bermakna berani meratakan segala sesuatu yang kurang wajar atau kurang benar.
7. Sangkhala, bermakna segala sesuatu dilakukan dengan kesucian yang disertai dengan tugas pemeliharaan atau pembinaan sesuai dengan sifat Wisnu.
8. Lampu, bermakna percaya dan meyakini benar bahwa Zat itu ada.

#### 4.1.1.4. Logo, Motto, dan Maskot Universitas Brawijaya

##### Logo



Gambar 7. Logo Universitas Brawijaya

Sumber: Website Resmi Universitas Brawijaya Tahun 2019

Makna Logo Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut :

- a) Huruf UB dalam bulatan, bermakna bahwa UB selalu dinamis keberadaannya dalam masyarakat dunia.
- b) Sayap berjumlah tiga buah mengelilingi bulatan dunia menggambarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertaraf Internasional.
- c) Warna emas pada huruf dan gambar bermakna kebijaksanaan dan kejayaan.
- d) Bingkai bujur sangkar bermakna keadilan.

##### Motto

Motto Universitas Brawijaya yaitu *“Building Up Noble Future”*.

Penulisan Motto Universitas Brawijaya menyiratkan makna yaitu

*“Membangun Kemuliaan Masa Depan”*

### Maskot Universitas Brawijaya



Gambar 8. Maskot Universitas Brawijaya

Sumber: Website Resmi Universitas Brawijaya Tahun 2019

Maskot Universitas Brawijaya ini bernama **BRONE**, yang merupakan singkatan dari "*Brawijaya Number One*". BRONE memiliki konsep sebagai robot pendamping yang menjadi pemandu informasi. Dia mampu belajar dan terus berkembang.

Makna maskot Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut :

- a) Bentuk Robot, bermakna inovasi, juga mewakili wujud yang kuat dan kokoh, sehingga mampu mewakili konsep kekuatan daya saing.
- b) Dominasi warna biru, kuning, silver, dan hitam, masing-masing mewakili makna kepercayaan, kebahagiaan, modernisasi, dan elegan.

## **4.1.2. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB)**

### **4.1.2.1. Sejarah PSLD UB**

Pusat Studi dan layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pusat penelitian tentang isu-isu disabilitas dan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. PSLD UB didirikan pada tanggal 19 Maret 2012 dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 135/SK/2012. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana tidak adanya akses perguruan tinggi untuk difabel, padahal hak pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-undang dan Konvensi Internasional.

Akibat terbatasnya akses pendidikan ke perguruan tinggi bagi difabel, maka kurang dari satu persen penyandang disabilitas memiliki ijazah S1. Di Indonesia, model pendidikan bagi difabel masih secara segregatif yaitu dengan memberikan pendidikan secara khusus melalui sekolah luar biasa atau sekolah asrama. Model seperti ini memisahkan para difabel dengan non-difabel di Lingkungan yang berbeda, sehingga setelah selesai masa studi para penyandang disabilitas masih kurang siap untuk membaaur dengan lingkungan. Akses menuju perguruan tinggi juga sulit ditembus oleh para difabel karena adanya pesyaratan untuk masuk perguruan tinggi yang berbunyi “tidak memiliki cacat tubuh”.

Perjalanan PSDL UB dimulai pada Tahun 2012 dimana diprakarsai beberapa orang yang membentuk tim advokasi yang terdiri dari Fadillah Putra S.Sos, M.Si, M.P. Aff, Slamet Thohari, S.Fil, M.A, Ir. Agustina Shinta, MP, Patricia Audrey R, S.H, M. Kn, Dr. Eko Nugroho, Sp.KFR, George Towar Ikbal Tawakkal, S.IP, M.Si serta Ulfa Fatmala Rizky selaku peneliti yang sedang menyelesaikan studi S1 dengan mengangkat judul *Kebijakan Kampus Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya)* bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) FIA UB, Pusat Kajian Kerjasama Selatan Selatan Universitas Brawijaya (PKKSS UB) dan Helen Keller International Indonesia, dengan tujuan untuk melakukan inisiasi kampus inklusif bagi penyandang disabilitas, serta menjadikan UB sebagai pelopor kampus inklusif di Indonesia. Langkah awal yang ditempuh oleh tim advokasi adalah dilakukannya audiensi yang bertujuan untuk memasukkan program kampus inklusif ke dalam kebijakan Universitas Brawijaya.

Proses audiensi dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2012, pukul 10.00 WIB, dan bertempat di Ruang Rapat Rektorat Lantai 7. Dalam audiensi ini tim advokasi mengajukan beberapa *grand design* tentang kampus inklusif. Namun saat itu masih ada kekhawatiran tentang sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk

memfasilitasi para difabel. Karena pada saat audiensi dilaksanakan, Universitas Brawijaya masih belum memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai.

Dari proses audiensi pada tanggal 31 Januari 2012 tersebut, Rektor UB sepakat untuk menerima *grand design* kampus inklusif sebagai bagian dari kebijakan Universitas Brawijaya. Hasil yang dicapai dalam audiensi tersebut diantaranya :

- a) Mendirikan PSLD sebagai lembaga yang memfasilitasi difabel dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam *grand design*.
- b) Mengadakan SPKPD dan memberikan 20 kuota, sebagai salah satu langkah afirmatif untuk memberikan akses bagi difabel.
- c) Rektor UB juga akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa difabel yang tidak mampu, seperti dikatakan oleh Rektor UB (Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito).

Setelah usulan kebijakan dibuat, selanjutnya yaitu pengesahan kebijakan. Tim advokasi mengajukan draft Surat Keputusan Rektor, yang berisi profil dan personalia PSLD UB seperti yang tergambar diatas pada tanggal 27 Februari 2012, rancangan tersebut kemudian disahkan pada tanggal 19 Maret 2012.

Setelah disahkannya PSLD UB, proses prumusan kebijakan terkait penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas, diserahkan kepada PSLD UB. Pada tanggal 22 Maret 2012, PSLD

mengadakan rapat untuk membahas seleksi penerimaan mahasiswa baru difabel. Rektor memutuskan bahwa akan dibuka seleksi masuk untuk penyandang disabilitas, yaitu Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD). Pada perumusan kebijakan tersebut, PSLD UB mengalami sedikit dinamika. Pada awalnya, Keputusan Rektor untuk mengesahkan SPKPD tidak sesuai dengan harapan awal PSLD UB, karena SPKPD masih segregatif dan diskriminatif. Untuk itu, PSLD UB mengadakan pertemuan kembali dengan Rektor UB pada tanggal 27 Maret 2012. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan agar Rektor UB bersedia merubah keputusannya. Akan tetapi, keputusan Rektor UB sudah bulat, Rektor memilih SPKPD, karena SPKPD dianggap memberikan peluang yang lebih besar bagi difabel untuk mendaftar, lebih efektif karena sarannya yaitu difabel, kebutuhan difabel dapat dikordinir dengan lebih mudah, persaingan terjadi antar difabel.

#### **4.1.2.2. Visi dan Misi PSLD UB**

##### **Visi**

Visi dari PSLD UB yaitu “Membangun Lingkungan Universitas Brawijaya yang ramah terhadap dpenyandang disabilitas dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif”. Makna dari visi tersebut yaitu bagaimana PSLD bercita-cita untuk membangun suasana kampus UB menjadi kampus yang ramah bagi difabel dan mewujudkan kesetaraan hak untuk menempuh pendidikan selayaknya masyarakat umum. Tujuan secara luas, PSLD UB

ingin menjadikan masyarakat Indonesia lebih peka dan peduli terhadap kesetaraan hak sehingga tidak lagi membeda-bedakan antara difabel dan masyarakat umum lainnya.

### **Misi**

Misi dari PSLD UB diantaranya :

- a) Menyediakan layanan baik fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas.
- b) Mengembangkan isu-isu disabilitas dalam dunia akademik.
- c) Meningkatkan sensitivitas civitas akademika Universitas Brawijaya terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas.
- d) Melakukan pengabdian pada masyarakat agar kehidupan penyandang disabilitas menjadi lebih baik dan mendapat kesamaan hak dan keadilan.

#### **4.1.2.3. Susunan Personalia PSLD UB**

Susunan Personalia PSLD UB berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 399 Tahun 2018. Susunan Personalia PSLD UB terdiri dari:

Ketua : Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph. D

Sekretaris : Slamet Thohari, S.Fil, MA.

Kepala Bidang

Pelayanan : Alies Poetri Lintang Sari, SS., M.Li

Konseling : Unita Werdi Rahajeng, S.Psi., M.Psi

Tutorial : Wahyu Widodo, SS., M.Hum

Humas : Yuyun Agus Riani, S.Pd., M.Sc

Kajian : Rachmad Gustomy, S.I.P, M.I.P

Jurnal : Sugiono, ST., MT., Ph.D

Staf Administrasi


Keuangan : Ditta Dwi Maharani, A.Md

Pendampingan : Sulistyowatik, A.Md

Researcher : Mahali

Tutor : 1. Rachmawati Ayu Kuswoyo  
2. Khairun Nastain

#### 4.1.2.4. Struktur Organisasi



Gambar 9. Struktur Organisasi PSLD UB  
Sumber: Website Resmi PSLD UB Tahun 2019

#### 4.1.2.5. Tugas dan Fungsi Personalia PSLD UB

a. Ketua

Ketua berfungsi sebagai koordinator kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing divisi. Seorang ketua memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja anggota setiap divisi dan keluaran (output) dari setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap divisi.

b. Sekretaris

Sekretaris bertugas sebagai asisten pimpinan dalam penyelenggaraan kegiatan administratif yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pimpinan atau kegiatan operasional organisasi. Adapun tugas sekretaris diantaranya : 1) melaksanakan korespondensi (menerima dan mengirim surat-surat termasuk telepon, telegram, faksimile); 2) menyimpan arsip-arsip yang dinilai penting; 3) membuat jadwal pertemuan dan perjanjian-perjanjian pimpinan dengan pimpinan dari lembaga atau organisasi lainnya; 4) menyiapkan bahan-bahan keterangan sesuai dengan kebutuhan pimpinan dalam rapat maupun kegiatan lainnya; 5) bertindak sebagai perantara antara pimpinan dengan anggota divisi dalam Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya.

c. Kepala Bidang Pelayanan

Kepala Bidang Pendampingan bertugas mempersiapkan pendampingan bagi mahasiswa difabel dan mengatur jadwal mahasiswa difabel. Sub-bidang ini juga bertugas memberikan monitoring kepada para pendamping perihal partisipasi dan kualitas pendampingan bagi mahasiswa difabel. Dengan sub divisi ini, diharapkan mahasiswa difabel terlayani dengan baik dan mampu

menghadirkan pendimaping yang baik dan sesuai kebutuhan-kebutuhan mahasiswa difabel.

d. Kepala Bidang Konseling

Kepala Bidang Konseling bertugas memberikan layanan kepada mahasiswa difabel dengan selalu mendampingi mahasiswa terutama ketika mendapatkan kesulitan dalam pelajaran, dalam pergaulan, masalah keluarga, dan masalah pribadi. Layanan konseling ini juga bertugas membantu mengurangi masalah terutama yang terkait dengan kondisi psikis yang sedang dihadapi oleh mahasiswa. Dengan layanan ini mahasiswa dapat menjalani proses belajar mengajar dengan baik tanpa gangguan masalah psikis yang dialaminya sehari-hari.

e. Kepala Bidang Tutorial

Kepala bidang tutorial bertugas memonitoring perkembangan akademik mahasiswa difabel, dan memberikan tutorial kepada mereka yang dinilai ketinggalan secara umum. Mengatur, menjadwalkan dan memonitor turor khususnya untuk bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris bagi mahasiswa tunrungu dan tunawicara.

f. Kepala Bidang Kajian

Kepala bidang kajian bertugas sebagai : a) bertanggung jawab melakukan kajian dan penelitian tentang isu-isu disabilitas baik pada skala nasional ataupun internasional; b) mengkoordinir kegiatan penelitian, baik yang dilakukan oleh pihak PSLD ataupun pihak umum; c) memberikan bimbingan dan mengawasi peserta magang; d) melakukan sosialisasi jurnal disabilitas; e)

mengkoordinir artikel/tulisan tentang disabilitas yang akan dipublikasikan dalam jurnal disabilitas.

g. Kepala Bidang Humas

Bagian Humas berfungsi sebagai pembangun jaringan kerja sama antar PSLD UB dengan Lembaga lain yang peduli terhadap isu Disabilitas. Bagian Humas memiliki tugas yaitu: a) Membangun kerja sama dengan instansi pemerintah, baik daerah maupun di pusat; b) Membangun kerja sama dengan organisasi nonpemerintah (NGO), baik ditingkat nasional maupun internasional.

h. Kepala Bidang Penerbitan Jurnal

Kepala bidang penerbitan jurnal bertugas dan bertanggungjawab untuk menerbitkan jurnal disabilitas baik secara online maupun cetak. Selain itu bidang penerbitan jurnal bertugas mengkoordinir tulisan dan melakukan *review* tulisan yang terkait disabilitas untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

i. Penelitian dan Pengembangan

Bagian penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan isu-isu disabilitas sehingga menghasilkan penemuan-penemuan dan solusi inovatif terkait dengan isu disabilitas.

## 4.2. Penyajian Data Fokus Penelitian

### 4.2.1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada PSLD UB

Universitas Brawijaya merupakan pelopor dari adanya kampus inklusif di Indonesia. Kebijakan kampus inklusif telah resmi di implementasikan sejak tgl 19 Maret 2012 dengan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) Rektor Nomor

135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya dengan adanya sebuah lembaga Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (UB). PSLD UB dibentuk karena keinginan dosen muda dan mahasiswa UB membuat suatu perubahan setelah melihat data dari Badan Pendidikan Kementerian Sosial yang menunjukkan bahwa 0,95% difabel yang memiliki ijazah S1. Salah satu penyebabnya yaitu minimnya akses ke Perguruan Tinggi di Indonesia bagi difabel. PSLD merupakan tempat untuk memberikan pelayanan sepenuhnya bagi mahasiswa difabel selama mahasiswa tersebut mengikuti kegiatan akademik di Universitas Brawijaya. Pelopor PSLD berharap dapat mewujudkan Universitas Brawijaya sebagai kampus yang ramah terhadap difabel dan dapat memberikan aksesibilitas yang sama besar bagi difabel dengan mahasiswa non difabel lainnya. Selain itu PSLD berharap juga mampu menginspirasi masyarakat yang lebih luas untuk memperhatikan kesetaraan hak bagi difabel.

PSLD juga merupakan lembaga yang mengkaji isu-isu disabilitas, menggerakkan dan melaksanakan kebijakan kampus inklusif, sebagaimana yang tercantum dalam buku *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi* (Ari Pratiwi, dkk : 74) menyebutkan bahwa :

“Harapan PSLD UB dapat melahirkan kajian-kajian terkini tentang isu-isu disabilitas, dan dapat menjadi pusat sumber bagi seluruh unit layanan disabilitas di Indonesia. Sejak Tahun 2014, PSLD UB telah menerbitkan jurnal ilmiah dengan nama *Indonesian Journal of Disability Studies* (IJDS) yang berfokus pada diseminasi hasil penelitian dan pemikiran ilmiah terkait dengan isu-isu disabilitas“.

Serta peran PSLD dalam kebijakan kampus inklusif ini untuk mengakomodir fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa difabel,

seperti yang tercantum dalam buku Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi (Ari Pratiwi,dkk : 75) menyebutkan bahwa:

“.....PSLD juga bermaksud untuk mengedepankan pendekatan yang berbasis ilmiah dalam memberikan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas”.

Adapun tujuan dari adanya pelayanan PSLD yang telah diberikan untuk mahasiswa difabel dalam buku Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi (Ari Pratiwi,dkk: 78) menyebutkan bahwa :

“...layanan yang menjadi tanggung jawab PSLD UB meliputi Seleksi Program Khusus bagi Penyandang Disabilitas (SPKPD), Pendampingan Kegiatan Akademik, Tutorial, Konseling, serta Aksesibilitas Gedung dan Bangunan”.

PSLD memiliki payung hukum yang jelas sehingga PSLD memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan program-program yang memudahkan akses pendidikan di perguruan tinggi bagi difabel. Salah satu program PSLD dalam memudahkan akses pendidikan bagi difabel yaitu Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD).

PSLD UB dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan diantaranya :

a. Fleksibilitas Kurikulum atau bahan yang diajarkan pada mahasiswa difabel

Program SPKPD ini disahkan melalui Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 198/PER/2012. Program ini dilaksanakan oleh PSLD karena sistem seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya di Universitas Brawijaya saat itu belum cukup aksesibel bagi difabel. Pada umumnya mahasiswa masuk perguruan tinggi negeri melalui beberapa skema diantaranya Seleksi Nasional

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri.

Pada seleksi diatas difabel memiliki kesulitan dalam mengikuti proses tes utamanya yang tertulis. Contoh kesulitan yang dialami difabel yaitu: a) Penyandang tunanetra kesulitan untuk membaca sehingga butuh alat bantu atau pendamping untuk membacakan soal. Selain itu pada waktu pengerjaan bagi penyandang tunanetra membutuhkan waktu yang lebih banyak dari peserta kebanyakan karena proses pembacaan oleh pendamping atau operasi alat. b) Orang Tuli kebanyakan memiliki kendala dalam hal memahami bahasa tertulis, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam memahami isi tes. c) Tunadaksa memiliki kesulitan jika tempat pelaksanaan tes seringkali kurang aksesibel. Misalnya saja tidak ada *ramp* atau meja yang kurang luas untuk mengerjakan tes.

Pelaksanaan SPKPD merupakan rangkaian kegiatan yang cukup kompleks. Serangkaian tes SPKPD diantaranya:

- 1) Tes Potensi Akademik Tertulis, tes tertulis ini merupakan salah satu diantara rangkaian tes SPKPD lainnya. Tes ini walau sekilas sama dengan tes tulis dalam seleksi calon mahasiswa jalur lain, tetapi tes ini dirancang khusus dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi para difabel. Materi yang digunakan meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika Dasar.
- 2) Psikotes, Tes ini menjadi pertimbangan terkait dengan potensi kognitif (taraf intelektual dan intelegensi) serta karakter calon mahasiswa. Dalam

tes psikotes ini melibatkan psikolog yang memahami tinjauan pendidikan bagi difabel.

- 3) Tes Kesehatan, Tes ini menjad justifikasi kondisi difabel fisik atau psikis yang dialami oleh calon mahasiswa, untuk menghindari calon pendaftar yang tidak termasuk dalam kriteria difabel. Dalam tes kesehatan ini melibatkan praktisis di bidang medis yang dapat memberikan rekomendasi terkait dengan kondisi fisik atau mental difabel.
- 4) Simulasi Perkuliahan, pada tes ini calon mahasiswa akan mengikuti kegiatan simulasi perkuliahan dengan bahasan materi perkuliahan yang umum. Calon mahasiswa akan dimasukkan dalam satu kelas yang inklusif (terdapat mahasiswa difabel dan nondifabel). Dosen dalam simulasi perkuliahan ini akan memberikan materi, yang kemudian harus dalam dibahas dalam kelompok kecil dan dipresentasikan di akhir kegiatan. Masing-masing calon mahasiswa juga diminta untuk membuat catatan terkait dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Dalam tes ini terdapat *observer* yang dilibatkan dalam membuat amatan perilaku terkait dengan peran serta keaktifan calin mahasiswa di kelas.
- 5) Wawancara Calon Mahasiswa dengan Staf PSLD dan Pengelola Program Studi/Jurusan, dalam tes ini akan didapatkan gambaran yang kuat mengenai motivasi, minat da kemampuan, serta karakter yang menjadi daya dukung maupun penghalang dalam proses akademik selanjutnya.
- 6) Wawancara Orangtua, dalam tes ini akan mendalami latar belakang keluarga dan orang tua untuk menjadi daya dukung bagi keberhasilan

pendidikan calon mahasiswa difabel baik dari sisi sosial, emosi, maupun finansial.

b. Tenaga Pengajar yaitu Dosen

Mahasiswa difabel akan mendapatkan pendampingan sesuai kondisi disabilitasnya agar dapat mengakses materi pembelajaran dan mengikuti aktivitas akademik yang setara dengan mahasiswa lainnya. Pendampingan mahasiswa disesuaikan dengan jenis disabilitas yang disandangnya. Pendampingan mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya ini diambil dari kalangan mahasiswa atau teman sebaya sehingga mahasiswa difabel merasa nyaman. Sebagaimana yang tercantum dalam buku *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi* (Ari Pratiwi, dkk : 85) menyebutkan bahwa

“Rekrutmen pendamping diadakan setiap semester, mahasiswa yang memiliki minat menjadi pendamping mengikuti proses seleksi, baik yang bersifat administratif dan wawancara. setelah mahasiswa lolos melewati seleksi administratif dan wawancara, maka mahasiswa akan menandatangani kontrak kerja dengan PSLD UB. Dalam kontrak kerja tersebut minimal pendamping melakukan proses pendampingan selama satu semester. Setiap semester akan dilakukan evaluasi kinerja pendampingan dan menjadi pertimbangan apakah kontrak akan diteruskan atau tidak.”

Sebelum ditugaskan sebagai pendamping, PSLD memberikan pelatihan kepada pendamping yang lolos seleksi. Pelatihan diberikan untuk membangun *disability awareness* dan memberikan dasar-dasar bahasa isyarat untuk bekal jika mendampingi mahasiswa Tuli. Selain itu pendamping akan diberikan pengetahuan tentang macam-macam disabilitas dan cara mendampinginya. Setiap pendamping memiliki minimal dalam pendampingan, setiap pendamping minimal sepuluh kali pendampingan dalam satu bulan atau tiga sampai empat kali dalam seminggu. Para pendamping akan diberikan jadwal pendampingan sesuai dengan jadwal

perkuliahannya. Pendamping akan mendapatkan honorarium sebagai pengganti transportasi serta komunikasi sesuai dengan jumlah pendampingan yang dilakukan.

c. Input Mahasiswa Difabel

Tutorial merupakan pembelajaran instan bagi mahasiswa difabel sebagai pengayaan pembelajaran. Bahasa ilmiah sangatlah penting dalam proses perkuliahan dimana hampir semua tugas mahasiswa adalah menulis karya tulis ilmiah. Sehingga mahasiswa Tuli akan mengalami kendala, salah satunya yaitu memahami konsep bahasa sesuai dengan kaidah bahasa ilmiah misalkan saja tata bahasa, *word order*, penggunaan kata sambung dan lain sebagainya. Saat ini tutorial lebih berfokus pada tutorial Bahasa Indonesia bagi mahasiswa Tuli. Sehingga PSDL mewajibkan mahasiswa Tuli untuk mengikuti kelas tutorial Bahasa Indonesia sejak awal perkuliahan. Selain tutorial Bahasa Indonesia PSDL juga memfasilitasi pengayaan pembelajaran terkait dengan mata kuliah yang sulit diakses oleh mahasiswa difabel.

Tutorial tidak hanya diberikan pada mahasiswa Tuli saja, PSDL juga memfasilitasi layanan tambahan bagi mahasiswa Tunanetra yaitu Digitalisasi Buku. Beberapa buku perkuliahan seringkali dalam bentuk cetak, meskipun ada PDF namun belum bisa terbaca oleh *screen reader*. Sehingga PSDL memfasilitasi dengan memberikan layanan Digitalisasi Buku dengan merubah buku cetak menjadi format digital yang dapat terbaca oleh *screen reader*.

d. Lingkungan dan Penyelenggara Perguruan Tinggi Inklusif

Pelayanan konseling dibentuk untuk mempertimbangkan berbagai masalah yang dialami oleh mahasiswa difabel dan pendamping selama masa perkuliahan. Pelayanan konseling ini dapat diakses oleh mahasiswa difabel dan pendamping yang secara khusus terkait dengan kesulitan yang dialami dalam menjalankan aktivitas akademik atau layanan di PSLD UB. Dalam Pelayanan konseling PSLD UB memiliki konselor yang memiliki kompetensi terkait pemberian layanan konsultasi dan konseling. Tujuan konseling dilaksanakan oleh PSLD guna membantu mahasiswa tersebut untuk meningkatkan *self-esteem*, kepercayaan diri, dan menurunkan *stress* ketika berada di lingkungan inklusif.

Konseling dapat dilakukan atas permintaan dari yang bersangkutan atau dari instansi PSLD karena adanya masalah yang perlu didiskusikan bersama. Mahasiswa konsellee dan konselor dapat membuat perjanjian untuk pertemuan tatap muka untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi. Dalam buku *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi* (Ari Pratiwi, dkk : 92) menyebutkan bahwa :

“Beberapa masalah yang sering dihadapi diantaranya: a) kesulitan adaptasi dalam perkuliahan, misalnya merasa minder, merasa sulit mengikuti arahan dosen, kesulitan membagi waktu kuliah; b) kesulitan menjalin hubungan sosial, misalnya merasa didiskriminasikan oleh dosen dan teman-teman sebaya, konflik dengan teman, hubungan romantis; c) perilaku yang kurang adaptif, misalnya kedisiplinan yang kurang, kurang mampu mengikuti tat aturan sosial; d) dukungan sosial yang kurang memadai, misalnya cara pengasuhan orangtua yang kurang memadai, kesulitan finansial.”

e. Sarana dan Prasarana pada Perguruan Tinggi Inklusif

Aksesibilitas sangatlah penting bagi mahasiswa difabel, sehingga PSLD UB berupaya mendukung peningkatan aksesibilitas sarana dan prasana di lingkungan UB dengan cara memberikan rekomendasi serta aktif dalam memberikan saran pembuatan blueprint pengembangan infrastruktur di lingkungan UB. Beberapa infrastruktur yang sudah dikembangkan dan dapat diakses oleh difabel, diantaranya:

1) *Lift* untuk bangunan bertingkat

Gedung-gedung baru di lingkungan UB sudah dilengkapi dengan fasilitas *lift*. Hal ini sangat membantu mahasiswa difabel dalam mobilitas selama proses perkuliahan. Misalkan saja pengguna kursi roda atau Tunadaksa yang kesulitan menaiki tangga. *Lift* yang digunakan harus juga memiliki standart diantaranya minimal ukuran *lift* yang direkomendasikan yaitu 140 cm x 140 cm, dan waktu minimal terbukanya *lift* minimal tiga detik sehingga mencukupi bagi pengguna kursi roda untuk memasuki *lift*. Selain itu *lift* dapat juga dilengkapi dengan indikator audio dan panel huruf Braille serta papan timbul pada tombolnya, sehingga memudahkan mahasiswa tunanetra dalam mobilitas selama masa perkuliahan.



Gambar 10. *Lift* di Fakultas Ilmu Administrasi UB  
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti, 2019

## 2) *Ramp*

*Ramp* biasanya digunakan oleh pengguna kursi roda dalam mobilitasnya. *Ramp* merupakan permukaan miring yang memudahkan mobilitas pengguna kursi roda. Biasanya posisi *ramp* bersebelahan dengan tangga karena pengguna kursi roda akan mengalami kesulitan jika menaiki tangga. Standar dalam pembuatan *ramp* yaitu maksimal posisi kemiringan *ramp* adalah 7 derajat dengan perbandingan tinggi dan kemiringan adalah 1:8. Sedangkan lebar minimum *ramp* adalah 95 cm. *Curb ramp* harus bebas dan datar, sekurang-kurangnya mencukupi untuk memutar kursi roda atau minimal berukuran 160 cm. Selain itu permukaan *curb ramp* harus memiliki tekstur sehingga tidak licin dan *ramp* harus dibuat dengan bahan yang bertekstur kasar.



Gambar 11. *Ramp* dan Rambu Jalur Difabel di Gedungn FIB UB  
 Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti, 2019

### 3) Kamar Mandi

Kamar mandi yang aksesibel bagi mahasiswa difabel yaitu dengan dilengkapi tanda atau simbol cetak timbul difabel pada bagian luar. Ruang kamar mandi juga harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar bagi pengguna kursi roda. Ketinggian kloset juga harus sesuai dengan pengguna kursi roda yaitu sekitar 45-50 cm. Toilet juga dilengkapi dengan pegangan rambat yang memiliki posisi serta ketinggian sesuai dengan pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lainnya.

Dalam pengimplementasian fasilitas toilet bagi mahasiswa difabel di Lingkungan UB masih belum signifikan. Masih banyak toilet yang tidak akses bagi kursi roda, sehingga mahasiswa yang menggunakan kursi roda kesulitan mencari toilet yang akses. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu mahasiswa difabel pengguna kursi roda Adhi mahasiswa pengguna kursi roda menyatakan bahwa:

“..jika ingin mencari toilet, yang akses hanya PSLD, Perpustakaan UB, FIB, dan FISIP jadi kalau tidak kuliah dan PSLD tutup kesulitan mencari toilet” (Wawancara, 18 Mei 2019 di R. Pelayanan PSLD UB)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa toilet yang akses bagi pengguna kursi roda hanya terdapat di beberapa gedung saja dan perlu perhatian khusus.

#### 4) Rambu

Rambu sangat berperan penting bagi mahasiswa Tuli untuk mencapai tujuan mereka di lingkungan UB. Sehingga PSLD mengupayakan pemasangan rambu di jalur-jalur pejalan kaki, terutama rambu penunjuk arah menuju kantor PSLD sebagai pusat kegiatan mahasiswa difabel. Standar rambu yang digunakan juga harus sesuai dengan simbol internasional.

Selain itu *Running teks* sangat diperlukan terutama bagi mahasiswa Tuli yang ingin berobat di Poli UB. Namun, poli UB masih belum menyediakan fasilitas bagi Tuli. Pernyataan ini diungkapkan oleh salah satu mahasiswa Tuli bernama Muhammad Hasanudin mengungkapkan bahwa

“..masih banyak yang belum akses contohnya masjid tidak ada *Ramp*, tidak ada *Running Teks* di Poli UB. Tuli tidak paham, seharusnya ada no antrian tidak ada *running teks*. Biasanya di poli Ub dipanggil menggunakan microphone sehingga Tuli tidak paham.”

Berdasarkan pernyataan di atas masih banyak fasilitas di lingkungan UB yang masih belum diperbaiki. Seharusnya pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan sarana dan prasarana UB lebih bergerak cepat dalam pembangunan, terutama bangunan yang sering digunakan atau bersifat umum.



Gambar 12. Rambu PSLD UB di sebelah bundaran UB  
 Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti, 2019

#### 5) *Guiding Block*

*Guiding block* merupakan salah satu rambu yang dipasang di pejalan kaki dan lantai untuk membantu mobilitas tunanetra. Standar yang digunakan dalam pembuatan *guiding block* adalah kode umum yaitu tipe garis (*line type*) sebagai akses jalan dan tipe lingkaran (*dot type*) sebagai kode untuk berhenti. Di lingkungan UB saat ini masih belum semua pejalan kaki belum dilengkapi dengan *guiding block*.

Tidak semua bangunan di UB terdapat *Guiding block*, ini karena banyak bangunan di Ub yang sudah dibangun sebelum adanya kesadaran tentang pentingnya akses bagi mahasiswa difabel diserukan. Untuk membongkar dan membangun kembali juga harus membutuhkan biaya yang besar sehingga perubahan tersebut perlu dirancang secara bertahap. Tetapi bangunan baru yang

dibangun di UB juga telah dirancang sedemikian sehingga akses bagi mahasiswa difabel. Pada tahun 2014, dosen-dosen Fakultas teknik dan PSLD merancang infrastruktur bangunan di UB agar akses bagi mahasiswa difabel.

Masih banyaknya jalanan di UB yang belum terdapat *Guiding Block*, seperti yang diungkapkan oleh salah satu mahasiswa tunanetra bernama Wahyu bahwa

“..masih ada beberapa jalanan yang perlu diperbaiki terutama disekitar fakultas-fakultas..”

Berdasarkan pernyataan diatas menyatakan bahwa masih banyaknya jalanan terutama yang berada di sekitar fakultas tidak memiliki akses *Guiding Block* bagi mahasiswa tunanetra.



Gambar 13. *Guiding block* di FEB UB  
Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti, 2019

Berdasarkan pernyataan diatas keberadaan PSLD sangatlah berperan penting dalam memberikan pelayanan pendidikan inklusif bagi mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya. Dimana kebijakan kampus inklusif ini bersifat *bottom up* yang artinya PSLD membuat kebijakan kampus inklusif baik pelayanan, aksesibilitas, dan sebagainya. Adanya kebijakan kampus inklusif seperti halnya sarana dan prasana yang memadai dapat meningkatkan proses belajar mahasiswa difabel di UB. Rektor menjadi kunci utama dalam setiap program kerja dan kegiatan yang terkait dalam kebijakan kampus inklusif di Universitas Brawijaya.

#### **4.2.2. Hambatan dan Upaya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada PSLD UB**

Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di UB yaitu menggabungkan mahasiswa difabel dnegan mahasiswa nondifabel dalam satu kelas secara bersamaan. Proses kebijakan pendidikan inklusif ini juga banyak mengalami hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, diantaranya:

a) Permasalahan dalam tes SPKPD

Sejak tahun 2012, PSLD sudah menerapkan program SPKPD dalam penerimaan calon mahasiswa. Tes SPKPD memiliki enam tahapan, diantaranya tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan, simulasi perkuliahan, wawancara calon mahasiswa dengan staf PSLD dan pengelola program studi/jurusan, dan wawancara orang tua. Pada tahun 2012, tes wawancara calon mahasiswa hanya dengan PSLD saja. Sehingga ada beberapa mahasiswa yang diterima tetapi tidak sesuai dengan keterampilan dan minat yang diinginkan. Maka upaya yang

dilakukan PSLD yaitu, pada tahun 2015 PSLD melibatkan pengelola program studi/jurusan dalam proses wawancara dengan mempertimbangkan bahwa terdapat jurusan-jurusan tertentu yang membutuhkan modalitas tertentu untuk menempuh pendidikan didalamnya. Misalnya saja untuk Jurusan Seni Rupa Murni maka keterampilan menggambar dan logika pengenalan warna diperlukan.

Tes simulasi perkuliahan dipraktikkan semenjak tahun 2013. Pada tes ini memberikan gambaran terkait kesiapan calon mahasiswa untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial yang lebih inklusif. Tetapi pada pelaksanaannya banyak mengalami hambatan. Pada tes simulasi ini membutuhkan waktu yang panjang dan sumber daya manusia yang banyak sebagai *observer* serta mahasiswa sebagai pemain peran rekan kuliah. Selain itu, tes ini juga kurang mampu menggambarkan potensi akademik calon mahasiswa. Dengan adanya hambatan tersebut PSLD meniadakan tes ini pada tahun 2018 dan digantikan dengan tes potensi akademik tertulis. Tes potensi akademik memiliki pijakan yang tidak berbeda dengan tes potensi akademik untuk jalur masuk mahasiswa lainnya. Dalam tes potensi akademik, para difabel akan mendapatkan akses sesuai dengan kebutuhannya, contohnya saja format audio bagi calon mahasiswa tunanetra dan perpanjangan waktu bagi penyandang lambat belajar.

b) Permasalahan dalam pendampingan kegiatan akademik

Peran pendamping merupakan salah satu yang sangat berperan penting dalam pemberian layanan PSLD. Para pendamping akan menjadi komponen

yang paling sering bertemu dengan dosen, staf akademik, atau pihak-pihak eksternal untuk mengkomunikasikan kebutuhan difabel. Hambatan dari pelayanan pendampingan ini diantaranya, terjadinya perubahan jadwal perkuliahan yang mendadak baik yang dialami oleh mahasiswa difabel maupun pendamping. Dalam mengatasi masalah ini PSLD mengupayakan penggantian pendamping sehingga mahasiswa difabel tetap memiliki pendamping saat terjadi perubahan jadwal perkuliahan.

Selain itu, hambatan lain dalam layanan PSLD ini yaitu terbatasnya jumlah pendamping yang memiliki latar belakang keilmuan tertentu. Pada prinsipnya, mahasiswa difabel dapat didampingi oleh pendamping manapun dan dari latar belakang keilmuan apapun, asalkan memahami prinsip-prinsip pendampingan. Tetapi pada praktiknya, seringkali pendamping merasa kesulitan ketika mendampingi mahasiswa difabel yang berkuliah di jurusan yang tidak linear atau tidak serumpun. Contohnya saja, saat pendamping berasal dari jurusan administrasi publik harus mendampingi mahasiswa tuli dari jurusan teknik informatika yang sedang mempelajari bahasa program komputer. Dengan adanya masalah ini PSLD mengupayakan dalam pembuatan jadwal pendamping, pendamping dan mahasiswa difabel yang memiliki jurusan yang sama atau linear akan dijadwalkan bersama. Jika pendamping tidak memiliki jurusan yang sama maka akan di jadwalkan dengan mahasiswa difabel yang memiliki jurusan yang linear atau serumpun. Misalnya saja, pendamping dari jurusan ilmu politik maka akan mendampingi mahasiswa difabel dari jurusan hubungan internasional.

Hambatan lain dalam pendampingan ini yaitu, *turn over* pendamping yang tinggi. Dimana para pendamping yang akan mengundurkan diri setelah masa perkuliahan selesai. Proses regenerasi ini merupakan tantangan bagi pelayanan PSLD untuk memberikan pelayanan yang prima bagi mahasiswa difabel. Dalam hambatan ini PSLD mengupayakan dengan melakukan perekrutan dan melakukan perpanjangan kontrak setiap semester. Setiap melaksanakan perekrutan, PSLD akan memilih calon pendamping yang memiliki kriteria yang baik sehingga menghasilkan pendamping yang memiliki komitmen yang tinggi.

c) Permasalahan dalam Pelayanan Tutorial

Tutorial diadakan untuk mendampingi mahasiswa difabel, khususnya Tuli dalam bentuk tutorial bahasa Indonesia. Pada saat ini PSLD lebih memfokuskan tutorial Bahasa Indonesia bagi mahasiswa Tuli. PSLD mewajibkan bagi mahasiswa Tuli untuk mengikuti kelas tutorial Bahasa Indonesia sejak awal masa perkuliahan. Hambatan dalam tutorial ini yaitu pengaturan waktu penyelenggaraan karena sisi lain mahasiswa yang bersangkutan juga memiliki aktivitas pembelajaran yang padat serta seringkali terlibat dalam kegiatan organisasi atau komunitas. Dengan adanya hambatan tersebut PSLD mengupayakan memberikan kelas tutorial sesuai dengan permintaan mahasiswa difabel atau atas pertimbangan khusus dari Divisi Pelayanan.

d) Permasalahan dalam aksesibilitas gedung dan bangunan di UB

PSLD berupaya meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana di lingkungan UB. Gedung-gedung baru yang dibangun di lingkungan UB sudah

memiliki aksesibilitas bagi mahasiswa difabel. Beberapa hambatan dalam membangun aksesibilitas gedung dan bangunan di lingkungan UB diantaranya, banyaknya bangunan lama yang dibangun tidak akses bagi mahasiswa difabel. Misalnya, bangunan bertingkat lama yang tidak memiliki *lift* dan *ramp*. Sehingga pengguna kursi roda kesulitan dalam mobilitasnya selama masa perkuliahan. Dengan adanya hambatan ini PSLD mengupayakan pemindahan kelas bagi pengguna kursi roda yang bersangkutan dan memberikan kelas dilantai 1 agar memudahkan pengguna kursi roda dalam mobilitasnya selama masa perkuliahan.

Selain itu, masih banyak lagi bangunan yang tidak memiliki aksesibilitas bagi mahasiswa difabel di UB diantaranya banyaknya lantai dan pejalan kaki yang tidak memiliki *guiding block* untuk membantu mobilitas tunanetra utamanya pengguna tongkat. Hal ini akan menghambat mobilitas mahasiswa tunanetra dalam perkuliahan. Dengan adanya masalah tersebut, PSLD mengupayakan peningkatan aksesibilitas saran dan prasarana secara bertahap dengan pihak-pihak terkait seperti Rektor dan Tim Infrastruktur UB.

### **4.3. Pembahasan Data Fokus Penelitian**

#### **4.3.1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada PSLD UB**

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya sudah mengalami banyak perubahan untuk mengusahakan kesetaraan pendidikan bagi mahasiswa difabel. Tidak bisa dipungkiri bahwa praktik pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya pada awalnya masih berbentuk *trial and error* atau tambal sulam. Dimana apabila terdapat kebijakan yang telah dievaluasi masih

kurang tepat, maka kebijakan tersebut masih bisa dirubah. Hal-hal yang kurang tepat dapat ditambahkan dikemudian hari dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika kebijakan tersebut berubah. Perubahan kebijakan tersebut didasarkan pada pengetahuan tentang pendidikan inklusif di level pendidikan sebelumnya yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah. Pada praktiknya tantangan dalam pendidikan inklusif di perguruan tinggi jauh lebih kompleks.

Dalam mengimplementasi kebijakan pendidikan inklusif, PSLD UB memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa difabel, diantaranya:

- a) Fleksibilitas Kurikulum atau bahan yang diajarkan pada mahasiswa difabel

Tes SPKPD merupakan program awal PSLD UB untuk membuka akses yang lebih luas bagi difabel dalam menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Adanya tes SPKPD ini dilaksanakan karena sistem masuk perguruan tinggi, khususnya di Universitas Brawijaya saat itu belum aksesibel bagi difabel. Menurut PSLD UB, pelaksanaan proses seleksi masuk perguruan tinggi, sebaiknya lebih memperhatikan kebutuhan dan kondisi difabel menjadikan proses seleksi masuk perguruan tinggi lebih adil.

Pada tes SPKPD calon mahasiswa harus memenuhi syarat umum seleksi mandiri (misalnya saja jenjang pendidikan terakhir dan tahun kelulusan calon mahasiswa). Selain itu calon mahasiswa juga harus menunjukkan surat rekomendasi mengenai disabilitas yang disandangnya. Tes ini tidak hanya

mempertimbangkan dari minat, kemampuan, dan kemampuan kognitifnya saja, tetapi juga dilihat dari penyesuaian sosial emosinya.

b) Tenaga pengajar yaitu Dosen

Mahasiswa difabel yang sudah diterima di Universitas Brawijaya, akan mendapatkan pendampingan sesuai dengan kondisi disabilitasnya agar dapat mengakses materi yang telah diberikan dosen dan dapat mengikuti aktivitas akademik yang setara dengan mahasiswa nondifabel. PSLD UB memilih pendamping yang berasal dari mahasiswa nondifabel atau teman sebayanya. Pendamping merupakan salah satu wujud layanan khusus yang diberikan kepada Mahasiswa difabel. Pelayanan pendampingan merupakan hak bagi mahasiswa difabel yang sudah dirangkum dalam buku panduan PSLD UB (2014:7) yaitu “mendapatkan pendampingan pada saat perkuliahan, mengerjakan tugas kuliah, PKK MABA, dan mengurus administrasi perkuliahan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut menyebutkan bahwa selama pendampingan, pendamping dapat dijadikan interpreter (penerjemah bahasa isyarat), notulensi dan mobilisasi bagi mahasiswa tunadaksa. Proses perekrutan pendampingan dilakukan satu semester sekali dan dilihat dari jumlah mahasiswa difabel di UB. Setelah calon pendamping lolos seleksi administratif dan wawancara, pendamping akan diberikan pelatihan *Disability Awareness* yang meliputi pelatihan bahasa isyarat, etika dalam menghadapi difabel dan juga tata cara mendamping. Pendamping juga akan diberikan surat kontrak yang sudah dirangkum hak dan kewajiban bagi seorang pendamping selama melakukan proses pendampingan. Pendamping juga akan mendapatkan honorarium sebagai

ganti transportasi dan komunikasi sesuai dengan jumlah pendampingan yang dilakukan.

Adapun hak dan kewajiban pendamping sudah dicantumkan dalam buku Panduan Aksesibilitas Layanan PSLD UB (2014: 8) sebagai berikut:

**Kewajiban Pendamping:**

1. Mendampingi MABA pada saat perkuliahan, mendampingi saat mengerjakan tugas kuliah, PKK MABA, dan mengurus administrasi perkuliahan.
2. Mencari pengganti jika tidak dapat melaksanakan tugas pendampingan ( paling lambat H-1 hari pendampingan)
3. Membantu MABA dalam memahami materi perkuliahan dan mendapatkan bahan kuliah dengan format yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhan MABA, termasuk mendampingi ketika bertemu dosen untuk bimbingan
4. Memberikan informasi dan mengoreksi tugas (perkuliahan/OSPEK) MABA (redaksional/teknis, bukan substansi)
5. Belajar dan memperdalam pemahaman tentang bahasa isyarat dan *disability awareness*
6. Menyelesaikan kontrak 1 tahun yang telah disepakati

**Hak Pendamping:**

1. Menolak permintaan mahasiswa difabel diluar tugas (kewajiban) pendamping
2. Mendapatkan biaya transportasi dan komunikasi sesuai dengan kontrak
3. Mendapatkan libur pada hari Minggu
4. Mengundurkan diri pada saat kontrak habis

c) Input Mahasiswa Difabel

Tutorial merupakan salah satu pelayanan yang PSLD berikan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya. Tutorial merupakan salah satu bentuk pembelajaran intensif sebagai pengayaan pembelajaran. Tutorial yang dilakukan meliputi 3 hal, yaitu (1) Tutorial Bahasa Indonesia yang dikhususkan bagi mahasiswa Tuli; (2) Tutorial Bahasa Inggris; dan (3) Tutorial Mata Kuliah lainnya yang mahasiswa difabel butuhkan.

Tutorial memiliki 3 tugas sebagai berikut; (1) Tutorial Bahasa Indonesia yang akan dibimbing oleh Wahyu, SS. M.Hum; (2) Tutorial Bahasa Inggris yang akan dibimbing oleh Alies Poetri Lintangari, SS; dan (3) Tutorial untuk mata kuliah lain yang akan dibimbing oleh *volunteer* sesuai dengan jurusan atau dosen yang mengajar matakuliah tersebut. Tutorial ini lebih difokuskan bagi mahasiswa Tuli, ini dilakukan karena Tuli mengandalkan kemampuan visual untuk memahami sebuah pesan dalam komunikasi.

d) Lingkungan dan Penyelenggara Perguruan Tinggi Inklusif

Pelayanan konseling merupakan salah satu layanan yang berhak didapatkan mahasiswa difabel serta pendamping PSLD UB. Pelayanan konseling ini terkait dengan kesulitan serta kendala dalam menjalankan aktivitas akademis atau layanan di PSLD UB. Masalah yang sering dihadapi misalnya, kesulitan adaptasi dalam perkuliahan, merasa minder, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, dukungan sosial yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Dengan adanya pelayanan konseling ini mahasiswa difabel dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan berkonsultasi pada tim konseling yang terdiri dari beberapa dosen psikologi UB.

Pada pelayanan konseling ini tidak memiliki jadwal khusus, tetap berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan konseling. Biasanya konseling ini bersifat tertutup dan rahasia dan tidak ada ikut campur dari pihak lain. Tim konseling di PSLD UB terdiri dari Unita Werdi Rahajeng yang merupakan dosen psikologi FISIP UB.

e) Sarana dan Prasarana pada Perguruan Tinggi Inklusif

Dalam mendukung peningkatan aksesibilitas sarana dan prasana di lingkungan Universitas Brawijaya, PSLD telah memberikan rekomendasi serta aktif dalam memberikan saran pembuatan blueprint pengembangan infrastruktur di lingkungan UB. Beberapa infrastruktur yang telah dikembangkan di lingkungan Universitas Brawijaya diantaranya: *Lift* untuk bangunan bertingkat, *Ramp* untuk menaiki atau menuruni tangga, Kamar Mandi yang akses bagi difabel, Rambu yang dipasang sebagai alat bantu Tuli dalam mendapatkan informasi bangunan atau gedung yang ingin dikunjungi, dan *Guiding block* untuk mobilitas mahasiswa tunanetra utamanya pengguna tongkat.

PSLD dalam mengupayakan peningkatan aksesibilitas telah bekerjasama dengan dosen-dosen Fakultas Teknik untuk merancang peningkatan aksesibilitas bagi mahasiswa difabel. PSLD memberikan dukungan advokasi untuk aksesibilitas secara nonfisik. Misalnya saja, ada mahasiswa pengguna kursi roda yang harus berkuliah di lantai dua, dimana tidak terdapat *Lift* dalam bangunan tersebut, maka yang dilakukan PSLD yaitu melakukan perpindahan ruangan untuk berluah di lantai dasar.

#### **4.3.2. Hambatan dan Upaya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada PSLD UB**

Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya tidaklah mudah. Terdapat beberapa hambatan dan upaya yang telah

dilakukan PSLD dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan inklusif ini, diantaranya:

a. Permasalahan dalam tes SPKPD

Dalam tes SPKPD yang dilakukan oleh PSLD memiliki enam tahapan. Diantaranya yaitu tahap wawancara calon mahasiswa dengan staf PSLD. Pada tahap wawancara ini, mahasiswa akan diberikan pertanyaan mengenai kemampuannya tanpa melihat minat yang diinginkan calon mahasiswa difabel. Sehingga beberapa mahasiswa yang diterima tidak sesuai dengan keterampilan dan minat yang diinginkan.

Upaya PSLD yaitu melibatkan pengelola program studi/jurusan dalam proses wawancara dengan mempertimbangkan bahwa terdapat jurusan-jurusan tertentu yang membutuhkan modalitas tertentu untuk menempuh pendidikan didalamnya.

b. Permasalahan dalam pendampingan kegiatan akademik

Permasalahan yang dialami PSLD dalam memberikan pelayanan pendampingan diantaranya: perubahan jadwal kuliah dadakan baik yang dialami mahasiswa difabel maupun pendamping. Dalam mengatasi hal ini PSLD mengupayakan penggantian pendamping sehingga mahasiswa difabel tetap memiliki pendamping saat terjadi perubahan jadwal, begitupula sebaliknya. Selain itu masalah yang sering terjadi pada pendampingan akademik ini yaitu, terbatasnya jumlah pendamping yang memiliki latar belakang keilmuan tertentu.

Upaya PSLD yaitu pembuatan jadwal pendamping yang sesuai dengan jurusan mahasiswa difabel. Jika pendamping tidak memiliki jurusan yang sama

maka akan dijadwalkan dengan mahasiswa difabel yang memiliki jurusan yang linear atau serumpun. Hambatan lainnya yaitu *turn over* pendamping yang tinggi. Pada masalah ini PSLD mengupayakan dengan melakukan perekrutan pendamping setiap semester dan melakukan perpanjangan kontrak bagi pendamping lama yang ingin melanjutkan kontrak.

c. Permasalahan dalam pelayanan tutorial

Tutorial dilaksanakan oleh PSLD dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa difabel, terutama Tuli dalam hal berbahasa. Dalam pelayanan tutorial ini, terdapat beberapa hambatan yang dialami PSLD diantaranya banyaknya mahasiswa Tuli yang tidak hadir dalam pelayanan tutor, ini dikarenakan kurangnya motivasi yang ada dalam diri mahasiswa difabel dan bentroknya jadwal.


Upaya PSLD yaitu memberikan kelas tutor sesuai dengan permintaan mahasiswa difabel dan atas pertimbangan khusus dari Divisi Pelayanan. Kelas tutor sangat penting bagi mahasiswa difabel terutama pada saat mengerjakan tugas akhir sehingga PSLD dengan terbuka menyediakan pelayanan kelas tutor bagi mahasiswa difabel.

d. Permasalahan dalam aksesibilitas gedung dan bangunan di UB

Hambatan PSLD UB dalam meningkatkan aksesibilitas gedung dan bangunan yaitu masih banyaknya bangunan dan gedung lama yang tidak akses bagi mahasiswa difabel. Sehingga pengguna kursi roda mengalami kesulitan dalam mobilitasnya selama masa perkuliahan. Dengan adanya hambatan ini, tugas PSLD yaitu mengupayakan pemindahan kelas bagi pengguna kursi roda yang

bersangkutan dan memberikan kelas dilantai dasar agar memudahkan pengguna kursi roda dalam mobilitasnya selama masa perkuliahan. Selain itu, masih banyaknya lantai dan pejalan kaki yang tidak memiliki *guiding block* untuk membantu mobilitas tunanetra utamanya pengguna tongkat.

Upaya PSLD yaitu memberikan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasana secara bertahap dengan pihak-pihak terkait sehingga mahasiswa difabel mendapatkan akses sesuai dengan yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang aksesibel bagi difabel akan memberikan pengaruh baik terhadap kegiatan mahasiswa difabel.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif berdasarkan Persepsi PSLD UB (Studi pada Universitas Brawijaya)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di UB sudah cukup baik. Peran PSLD pada hal kebijakan pendidikan inklusif dan advokasi permasalahan yang dialami mahasiswa difabel sangatlah penting. Beberapa pelayanan yang diberikan PSLD dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di UB yaitu, adanya jalur masuk SPKPD bagi calon mahasiswa difabel, pelayanan tutorial, pelayanan pendamping, pelayanan konseling, dan aksesibilitas gedung dan bangunan.
2. Dalam implementasi kebijakan kampus inklusif PSLD memiliki beberapa hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Beberapa advokasi permasalahan yang pernah ditangani PSLD misalnya saja berkaitan dengan ditematkannya mahasiswa difabel tunadaksa di lantai atas saat perkuliahan di gedung yang tidak memiliki akses *lift*. Hal ini akan menyulitkan mahasiswa yang bersangkutan sehingga PSLD bertemu dengan pimpinan fakultas tempat mahasiswa difabel tersebut perkuliahan. Selain itu, hal lain yang dialami PSLD dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu proses seleksi simulasi perkuliahan yang tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Sehingga PSLD mengupayakan dengan

mengganti dengan tes potensi akademik. Dengan adanya penggantian tes ini calon mahasiswa yang masuk sesuai dengan potensi yang dimiliki.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dituliskan, maka peneliti memberikan saran terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif berdasarkan persepsi PSLD UB di Universitas Brawijaya, sebagai berikut:

1. Disarankan pihak PSLD melakukan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas dari staff PSLD UB sehingga dapat menjalankan kebijakan pendidikan inklusif lebih baik lagi dengan pemahaman yang lebih luas seputar isu-isu tentang disabilitas maupun pendidikan inklusif.
2. Disarankan pihak Universitas Brawijaya dapat membuat fasilitas dan aksesibilitas yang ramah bagi difabel yang lebih baik lagi untuk keseriusan Universitas Brawijaya dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif. Tidak hanya gedung-gedung baru saja yang diperhatikan fasilitas dan aksesibilitasnya, melainkan gedung-gedung lama yang tidak memiliki fasilitas dan aksesibilitas juga harus diperhatikan, dimana mahasiswa difabel tidak hanya berkuliah di gedung baru saja melainkan juga di gedung lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan negara ed.kedua*. Jakarta: Bumi Aksara
- Afandi, Muhrisun, Andayani dan Ro'fah. 2010. *Inklusi Pada Pendidikan Tinggi: Best Practicies Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra*. Yogyakarta : PSLD UIN SUNAN KALIJAGA.
- Ali, Muhammad. 2006. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lenge Printika.
- Annonymous. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatmala, Ulfah Rizky. 2012. *Kebijakan Kampus Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya)*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2016. *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Luhur, PPRBM Yayasan Bhakti. 2016. *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Malang: PPRBM
- Miles, Matthew B, Michael Huberman, Johnny Saldana. 2004. *Qualitative Data Analysis*. USA: SAGE Publication, Inc.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Nurhamida, Yuni dan Ni'matuzahroh. 2016. *Individu Betkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif*. Malang: UMM Malang
- Ombudsmen. 2017 . *Pendidikan Inklusif dianaktirikan*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2018, dari [https://www. Ombudsman.go.id](https://www.Ombudsman.go.id)
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70.2009. "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa No.70 Tahun 2009", diakses pada tanggal 14 Desember 2017 dari [http://www.kopertis.or.id/\\_\\_\\_PermenNo702009\\_tentangpendidikan\\_inklusifmemilikikelainankecerdasan.pdf](http://www.kopertis.or.id/___PermenNo702009_tentangpendidikan_inklusifmemilikikelainankecerdasan.pdf)



- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.46.2014. "Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi No. 46 Tahun 2014", diakses tanggal 2 Desember 2018 dari [www.unm.ac.id/files/surat/permen\\_tahun2014\\_nomor046.pdf](http://www.unm.ac.id/files/surat/permen_tahun2014_nomor046.pdf)
- Prasetyo, Fransiscus Adi. 2014. *Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Komplexitas Masalah, dan Tantangan*. Jakarta: PUSDATIN Kementerian Kesehatan RI, diakses pada tanggal 24 Januari 2018 dari <http://www.despeks.go.id/pusdatin/buletin/buletin-disabilitas.pdf>
- Pratiwi, Ari dkk. 2014. *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*. Malang : PSLD UB
- Pratiwi, Ari dkk. 2018. *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang : UB Press
- PSLD UB. 2014. *Sejarah*. diakses pada tanggal 11 Februari 2019, dari [http://psld.ub.ac.id/?page\\_id=286](http://psld.ub.ac.id/?page_id=286)
- Rochmah, Siti dan Trilaksono Nugroho. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Malang : Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA UB.
- Sugiono. 2014. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*. Malang : PSLD UB.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- UNESCO. 1994. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Spain: Ministry of Education and Science, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 dari [http://www.uesco.org/education/pdf/SALMA\\_E.PDF](http://www.uesco.org/education/pdf/SALMA_E.PDF)
- UNIVERSITAS BRAWIJAYA. 2019, *Sejarah*, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, dari <http://ub.ac.id/id/about/history/>
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis kebijakan publik, konsep dan aplikasi proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia publishing
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wordpress. 2017 (Online). *Tinjauan teoritis implementasi kebijakan*. (<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/>). Diakses Tanggal 27 desember 2017

#### **Sumber Undang-Undang :**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang – undang Pasal 42 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

**Lampiran 1.****INTERVIEW GUIDE**

1. Apakah anda mengetahui pendidikan inklusif?
2. Apakah yang menjadi perbedaan pendidikan luar biasa sewaktu sekolah dan pendidikan inklusif saat kuliah?
3. Apakah anda mengetahui kebijakan kampus inklusif di UB?
4. Apakah anda merasakan perbedaan UB dahulu sebelum menerapkan inklusif dan sesudahnya?
5. Bagaimana pendapat anda tentang seleksi mahasiswa difabel atau SPKPD yang dilakukan PSLD?
6. Apa yang sudah didapatkan (pelayanan) selama kuliah di UB dengan adanya kebijakan kampus inklusif?
7. Apa saja yang menjadi kendala ketika kuliah di UB?
8. Sejauh mana kebijakan kampus inklusif dirasakan oleh anda (mahasiswa difabel)?
9. Kekurangan apa saja yang terjadi dalam kebijakan kampus inklusif?
10. Saran-saran apa yang diberikan untuk memperbaiki kebijakan kampus inklusif?

## Lampiran 2.

## Surat Pernyataan Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS (PSLD)**  
 Jl. Veteran, Ketawanggede, Malang 65145, Indonesia  
 Telp : +62-341-551611  
 E-mail : [psldbrawijaya@ub.ac.id](mailto:psldbrawijaya@ub.ac.id) ; [psld.brawijaya@gmail.com](mailto:psld.brawijaya@gmail.com)  
[http : www.pslsdbrawijaya.ac.id](http://www.pslsdbrawijaya.ac.id)

## SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN PENELITIAN

Nomor : 085/UN10.C20.11/PN/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cahyati Sulistyio Widodo  
 NIM : 125030100111180  
 Prodi : S1 Administrasi Publik  
 Universitas : Universitas Brawijaya Malang  
 Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi  
 Alamat : Jl. MT Haryono Gg.17 No.12  
 No.Hp : 085258743890  
 Tujuan : Memperoleh data untuk Penelitian Tugas Akhir Skripsi  
 Judul Skripsi : **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Berdasarkan Persepsi PSLD UB)"**

Sedang melakukan penelitian yang berhubungan dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya. Terkait dengan itu, maka dengan ini saya akan menjalin kerjasama dan bersedia untuk menyerahkan hasil laporan penelitian dalam bentuk softcopy dan hardcopy (Skripsi/Tesis hardcover) ke kantor PSLD-UB.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malang, 17 Mei 2019



(Cahyati Sulistyio Widodo)

## Lampiran 3.

## Sk Rektor Pengangkatan Personalia PSLD UB

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1195 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONALIA  
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 399 Tahun 2018, Sdr. Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D. NIP197406272003121001 dan Sdr. Slamet Thohari, S.Fil., M.A. NIK2013048111191001, masing-masing telah diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Pusat Studi dan Layanan Disabilitas;
  - b. bahwa untuk membantu kelancaran administrasi dan tugas sehari-hari pada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, perlu mengangkat Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 781);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Nama Pusat Studi pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Personalia pada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Periode 2018—2019.

- 3 -

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada 2 Mei 2018 sampai dengan 1 Mei 2019.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI  
NIP195811261986091001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya.



Dr. Rosadah Agustin Syarif, M.A.B.  
NIP 196708031986032001

kep-2018-273-Personalia-PSLD-LP3M



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 1195 TAHUN 2018  
TANGGAL 2 MEI 2018

PENGANGKATAN PERSONALIA  
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS  
PERIODE 2018—2019

NO.	NAMA/NIP/NIK	JABATAN	FAKULTAS
1.	Unita Werdi Rahajeng, S.Psi., M.Psi. NIK2013048103262001	Kepala Bidang Konseling	FISIP
2.	Wahyu Widodo, S.S., M.Hum. NIK2013018404221001	Kepala Bidang Tutorial	FIB
3.	Alies Poetri Lintang Sari, S.S., M.Li. NIK2017018709102001	Kepala Bidang Pendampingan	FIB
4.	Yuyun Agus Riani, S.Pd., M.Sc NIK20097508172001	Kepala Bidang Humas	FISIP
5.	Rachmad Gustomy, S.I.P., M.I.P. NIK198108252015041001	Kepala Bidang Kajian	FISIP
6.	Sugiono, S.T., M.T., Ph.D. NIK197801142005011001	Kepala Bidang Jurnal	FT

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI  
NIP195811261986091001

**DESKRIPSI BAGIAN-BAGIAN  
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**Ketua**

Ketua berfungsi sebagai coordinator kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang. Seorang ketua memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja anggota setiap bagian dan keluaran (output) dari setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap bagian.

**Sekretaris**

Sekretaris berfungsi sebagai asisten pimpinan untuk penyelenggaraan kegiatan administrative yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pemimpin atau kegiatan operasional organisasi.

Tugas sekretaris yaitu:

1. Melaksanakan korespondensi (menerima dan mengirim surat-surat termasuk telepon dan email);
2. Menyimpan arsip yang dinilai penting;
3. Membuat jadwal pertemuan dan perjanjian-perjanjian pimpinan dengan pimpinan dari Lembaga atau organisasi lainnya;
4. Menyiapkan bahan-bahan keterangan sesuai dengan kebutuhan pimpinan dalam rapat maupun kegiatan lainnya;
5. Bertindak sebagai perantara antara pimpinan dengan anggota bagian dalam Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya.

**Bendahara**

Bendahara berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan. Bendahara bertindak memiliki tugas yaitu:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan;
2. Menyiapkan sumber-sumber anggaran;
3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja.

**Hubungan Masyarakat**

Bagian Humas berfungsi sebagai pembangun jaringan kerjasama antara PSD UB dengan Lembaga lain yang peduli terhadap isu Disabilitas. Bagian humas memiliki tugas yaitu:

1. Membangun kerja sama dengan instansi pemerintah, baik di daerah maupun di pusat;
2. Membangun kerja sama dengan organisasi nonpemerintah (NGO), baik di tingkat nasional maupun internasional.

**Pelayanan**

Bagian pelayanan berfungsi sebagai pemberi layanan kepada penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Tugas bagian pelayanan adalah:

1. Memberikan informasi terkait isu disabilitas;
2. Pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
3. Oengadaan akomodasi bagi penyandang disabilitas;
4. Mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya;

5. Mengakomodasi kebutuhan dosen dan karyawan penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya.

**Jurnal**

Bagian Jurnal bertugas mengelola penerbitan *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)* dan bahan terbitan lainnya yang berasal dari produksi pengetahuan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya.

**Penelitian dan Pengembangan**

Bagian penelitian dan pengembangan berfungsi sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan isu disabilitas sehingga menghasilkan penemuan-penemuan dan solusi inovatif terkait dengan isu disabilitas.



## Lampiran 4.

## Perjanjian Kontrak Volunteer PSLD UB



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS (PSLD)**  
Jl. Veteran, Ketawanggede, Malang 65145, Indonesia  
Telp : +62-341-551611; http : [www.pslid.ub.ac.id](http://www.pslid.ub.ac.id)  
Email : [psldbrawijaya@ub.ac.id](mailto:psldbrawijaya@ub.ac.id) ; [psld.brawijaya@gmail.com](mailto:psld.brawijaya@gmail.com)

---

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Slamet Thohari, S.Fill.,MA  
Jabatan : Pelaksana Tugas PSLD UB

Dalam hal ini bertindak atas nama Pusat Studi dan Layanan Disabilitas yang berkedudukan di Jalan Veteran, Malang 65145, Universitas Brawijaya dan selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Baiq Marlina Mayasari  
Tempat/tanggal lahir : Narmada, 10 Maret 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Alamat : Jl. Kertosari No. 30 RT/RW 03/03 Malang  
Telepon : 0819 07785804

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 1  
MASA KERJA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima **PIHAK KEDUA** sebagai tenaga kontrak selama 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan di PSLD UB yang berkedudukan di Jalan Veteran, Malang 65145, Universitas Brawijaya dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan kesediaannya.
- (2) Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 dan berakhir tanggal 30 Juni 2019

**PASAL 2  
TATA TERTIB PSLD UB**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib PSLD UB yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan **PIHAK KEDUA** dijatuhi skorsing, atau hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada peraturan yang mengaturnya.

**PASAL 3  
JAM KERJA**

- (1) Berdasarkan peraturan PSLD UB yang berlaku, jam kerja efektif ditetapkan berdasarkan jadwal perkuliahan yang telah diatur dan disesuaikan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Jam masuk adalah jam dimulainya aktivitas perkuliahan mahasiswa difabel dan aktivitas yang berhubungan dengan perkuliahan dan jam pulang adalah jam berakhirnya aktivitas perkuliahan mahasiswa difabel dan aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas perkuliahan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS (PSLD)**

Jl. Veteran, Ketawanggede, Malang 65145, Indonesia

Telp : +62-341-551611; http : [www.pslid.ub.ac.id](http://www.pslid.ub.ac.id)

Email : [psldbrawijaya@ub.ac.id](mailto:psldbrawijaya@ub.ac.id) ; [psld.brawijaya@gmail.com](mailto:psld.brawijaya@gmail.com)

**PASAL 4**  
**PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan bekerja sebagai Pendamping Mahasiswa Difabel dibawah program kerja PSLD UB.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
  - a. Mendampingi mahasiswa difabel dalam kegiatan perkuliahan
  - b. Membantu mahasiswa difabel dalam proses belajar mengajar
  - c. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan perkuliahan mahasiswa difabel kepada PSLD

**PASAL 5**  
**PERPANJANGAN MASA KONTRAK**

Setelah masa berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian ini dapat diperpanjang jika **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** juga menyatakan kesediaannya.

**PASAL 6**  
**TUNJANGAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tunjangan kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Tunjangan pokok	:Rp. 100.000
b. Tunjangan fungsional	:Rp. 12.500
- (2) Tunjangan pokok perbulan sebesar Rp. 100.000 akan dibayarkan apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan tugas minimal 10 kali *pendampingan*.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas kurang dari batas minimal, maka **PIHAK KEDUA** hanya berhak menerima tunjangan fungsional.
- (4) Tunjangan fungsional sebesar Rp. 12.500 *per pendampingan* akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melakukan kewajiban pendampingan dan telah tercatat dalam rekapitulasi.
- (5) Pembayaran tunjangan tersebut akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** pada akhir bulan selama masa kontrak berlaku.

**PASAL 7**  
**IZIN ABSEN**

Sebelum melaksanakan izin absen, **PIHAK KEDUA** telah mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dengan mendapat pengesahan tertulis dengan tanda tangan dan ijin dari **PIHAK PERTAMA** dan diwajibkan untuk berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari pihak penggantinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS (PSLD)**

Jl. Veteran, Ketawanggede, Malang 65145, Indonesia

Telp : +62-341-551611; http : [www.pslid.ub.ac.id](http://www.pslid.ub.ac.id)

Email : [psldbrawijaya@ub.ac.id](mailto:psldbrawijaya@ub.ac.id) ; [psld.brawijaya@gmail.com](mailto:psld.brawijaya@gmail.com)

**PASAL 8  
PENGAKHIRAN KONTRAK**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengingkari perjanjian maka **PIHAK PERTAMA** dapat secara otomatis mengakhiri hubungan kontrak yang ada.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kontrak yang disebabkan kelalaian, kealpaan dan kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** diharuskan mengembalikan barang barang yang selama ini dipercayakan padanya, yaitu:
  - a. Kartu Identitas
  - b. Kewajiban administrasi keuangan seperti pinjaman yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan pengundungan diri secara baik-baik dengan mengajukan surat permohonan diri yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima tunjangan sesuai dengan hari kerja yang dijalaninya.

**PASAL 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila ada perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 10  
EVALUASI**

**PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi yang mencakup komitmen dan kedisiplinan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas. Mengenai waktu dan tata laksana evaluasi di atur dan di jelaskan dalam manual prosedur Evaluasi Pendamping.

**PASAL 11  
PENUTUP**

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bematerei cukup dan berkekuatan hukum yang sama.

Dibuat di: Malang  
PIHAK PERTAMA  
Pelaksana Tugas PSLD UB

Tanggal : 11 Februari 2019  
PIHAK KEDUA  
Pendamping PSLD UB

Slamet Thohari, S.Fill.,MA  
NIK 2013048111191001

METERAI  
TEMPEL  
112C2ADC246916152  
3000  
ROPIH RUPIAH  
Baiq Marlina Mayasari  
NIM 145120301111071



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Cahyati Sulistyo Widodo  
 Tanggal Kelahiran : Probolinggo, 13 November 1993  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Perumahan Gria Pakistaji Asri  
 Blok D/17, Kel. Pakistaji  
 Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo  
 Email : atikungu13@gmail.com



### Pendidikan Formal

2012 – 2019 : Mahasiswa Universitas Brawijaya,  
 Jurusan Administrasi Publik  
 2009 – 2012 : SMA Taruna Dra. Zulaeha  
 2006 – 2009 : SMP Taruna Dra. Zulaeha  
 2000 – 2006 : SD Taruna Dra. Zulaeha

### Pengalaman Organisasi

2013 – 2014 : Wakil Ketua FORUM SOLIDARITAS AREK  
 PROBOLINGGO (FORSAP)  
 2016 – 2017 : Menteri Dalam Negeri FORUM MAHASISWA PEDULI  
 INKLUSIF (FORMAPI)